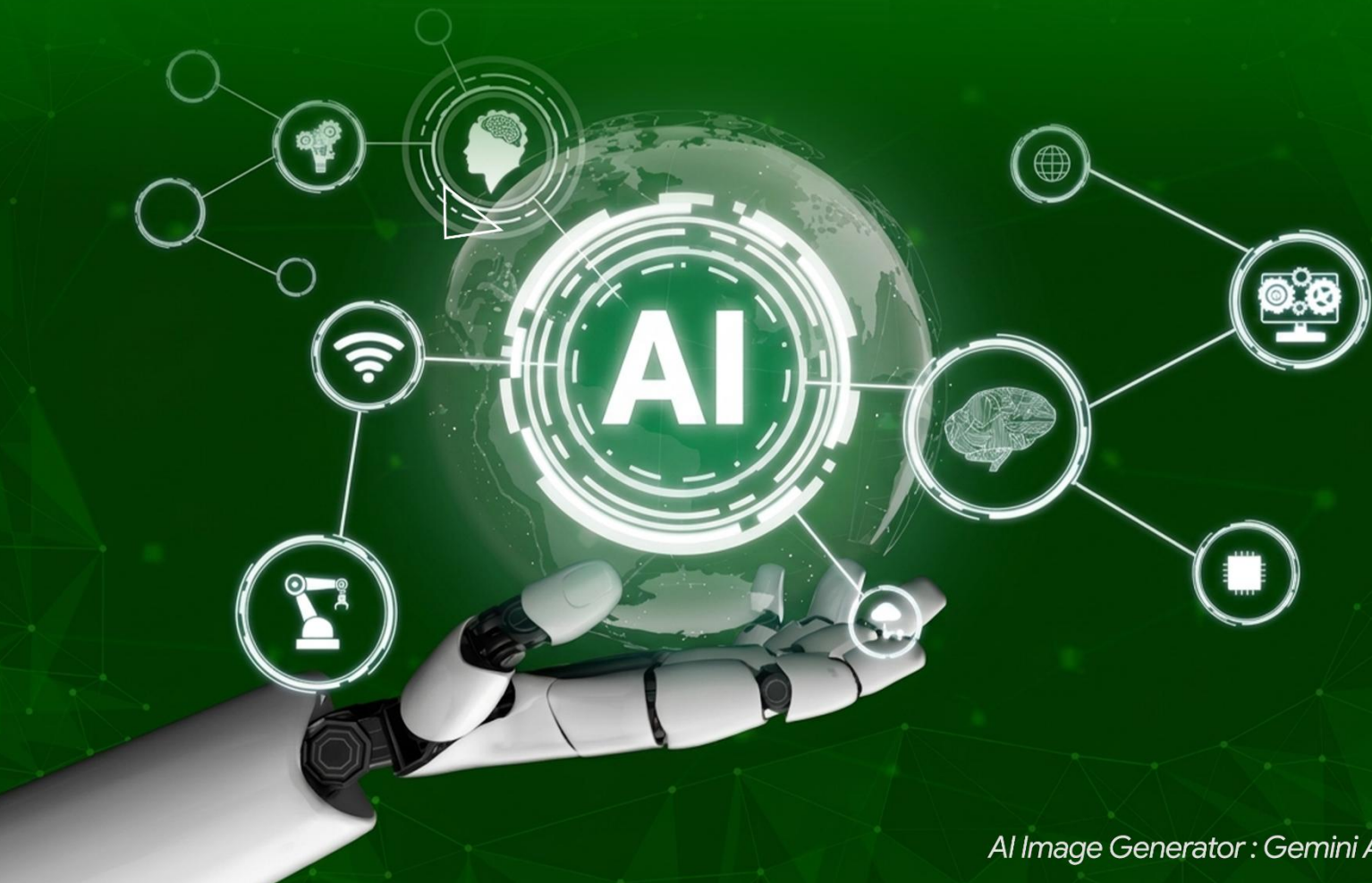




UNIVERSITAS ANDALAS
Untuk Kedjajaan Bangsa

PEDOMAN

Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) di Universitas Andalas



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

- Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng

Pengarah

- Dr. Mahdhivan Syafwan

Wakil Pengarah

- Randy Novirsa, SKM., MKM, Ph.D

Ketua

- apt. Yori Yuliandra, M.Farm, Ph.D

Anggota

- Prof. Dr. techn. Marzuki, S.Si, M.Sc.Eng
- Dr. Eng. Dendi Adi Saputra, S.T, M.T
- Dr. Derisma, S.T, M.T
- Dr. Ir. Wahyudi, S.T, M.T
- Billy Febrima Hidayat, S.IP, M.IP
- Cindy Paloma, S.P, M.Si

Deklarasi. Dokumen ini disusun berdasarkan gagasan, pemikiran, dan substansi yang dikembangkan secara mandiri oleh Tim Penyusun. AI dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk penyusunan narasi, pemeriksaan kesalahan pengetikan (*typo*), serta penyelarasan dan konsistensi isi dokumen. Seluruh substansi, ketepatan isi, dan keputusan akhir atas dokumen ini telah diverifikasi dan menjadi tanggung jawab Tim Penyusun.

SAMBUTAN REKTOR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Pedoman Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) di Universitas Andalas ini. Kehadiran teknologi generative AI telah mengubah secara mendasar cara kita belajar, meneliti, mengabdikan kepada masyarakat, dan mengelola institusi. Perubahan ini membawa peluang besar sekaligus tantangan yang tidak dapat kita abaikan.

Universitas Andalas berkomitmen untuk menjadikan pemanfaatan AI sebagai kekuatan yang memperkuat, bukan menggantikan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab akademik sivitas akademika. Pedoman ini disusun sebagai payung kebijakan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi rujukan bersama bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pimpinan di seluruh unit kerja.

Saya mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Andalas untuk memanfaatkan AI secara bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab, demi mewujudkan Universitas Andalas yang unggul, bermartabat, dan siap menghadapi era kecerdasan artifisial tanpa kehilangan jati diri akademiknya.

Terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Oktober 2026
Rektor Universitas Andalas

Dr. Efa Yonnedi, SE., MPPM, Akt., CA, CRGP

KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR I



Perkembangan Generative Artificial Intelligence (GenAI) berlangsung sangat cepat dan telah memasuki hampir seluruh aspek kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan integritas akademik, Universitas Andalas memandang perlu untuk hadir dengan pedoman yang memberi arah jelas, bukan sekadar larangan.

Dokumen ini disusun dengan pendekatan berbasis prinsip dan berbasis risiko, sehingga tetap relevan meskipun teknologi AI berkembang sangat cepat. Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dapat diatur lebih lanjut oleh fakultas dan program studi sesuai karakteristik masing-masing, tanpa mengurangi ketentuan pedoman ini.

Pedoman ini disusun dengan merujuk pada praktik baik dari berbagai kerangka kebijakan AI di perguruan tinggi nasional dan internasional, termasuk Buku Panduan Penggunaan Generative AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek) dan Benchmarking Panduan Etika Akademik Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Pendidikan Tinggi lain.

Kami berharap pedoman ini dapat digunakan secara aktif oleh seluruh program studi dan fakultas sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih rinci sesuai dengan karakteristik keilmuan masing-masing, sekaligus menjadi bahan edukasi bersama untuk membangun budaya pemanfaatan AI yang bertanggung jawab di Universitas Andalas.

Padang, Oktober 2026
Wakil Rektor I Universitas Andalas

Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
GLOSARIUM	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Dasar Hukum	4
1.5 Definisi Istilah	5
BAB II. PRINSIP PEMANFAATAN AI DI UNIVERSITAS ANDALAS	7
2.1 Human-Centered AI (Berpusat pada Manusia)	8
2.2 Integritas Akademik	8
2.3 Transparansi	8
2.4 Akuntabilitas	8
2.5 Perlindungan Data dan Privasi	8
2.6 Hak Kekayaan Intelektual	8
2.7 Keadilan dan Inklusivitas	9
2.8 Inovasi yang Bertanggung Jawab	9
2.9 Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan	9
BAB III. ETIKA, KEAMANAN, DAN MANAJEMEN RISIKO	10
3.1 Etika Pemanfaatan AI	11
3.2 Perlindungan Data Pribadi	11
3.3 Keamanan Informasi	12
3.4 Hak Kekayaan Intelektual	12
3.5 Risiko Pemanfaatan AI dan Mitigasinya	12
BAB IV. PEMANFAATAN AI DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	14
4.1 Pembelajaran	15
4.2 Penelitian	18
4.3 Pengabdian kepada Masyarakat	19
4.4 Administrasi dan Tata Kelola	20
BAB V. KLASIFIKASI PLATFORM DAN AKTIVITAS AI	22
5.1 Klasifikasi Platform AI	23
5.2 Traffic Light System	24
5.3 Aktivitas AI yang Diizinkan	25
5.4 Aktivitas AI yang Memerlukan Deklarasi	25
5.5 Aktivitas AI yang Dilarang	26
5.6 Penanganan Pelanggaran	26
BAB VI. PENUTUP	28
6.1 Evaluasi Berkala	29
6.2 Pembaruan Pedoman	29
6.3 Komitmen Universitas Andalas terhadap Responsible AI	29
6.4 Mulai Berlaku dan Masa Peralihan	29
6.5 Sosialisasi dan Pembinaan	30

LAMPIRAN A. Deklarasi Penggunaan AI	32
LAMPIRAN B. Traffic Light System	33
LAMPIRAN C. Contoh Sitasi AI	34
LAMPIRAN D. Contoh Prompt yang Efektif	35
LAMPIRAN E. FAQ (Pertanyaan yang Sering Muncul)	36
LAMPIRAN F. Glosarium AI	38
LAMPIRAN G. Contoh Template Surat Pernyataan Penggunaan AI	39

DAFTAR TABEL

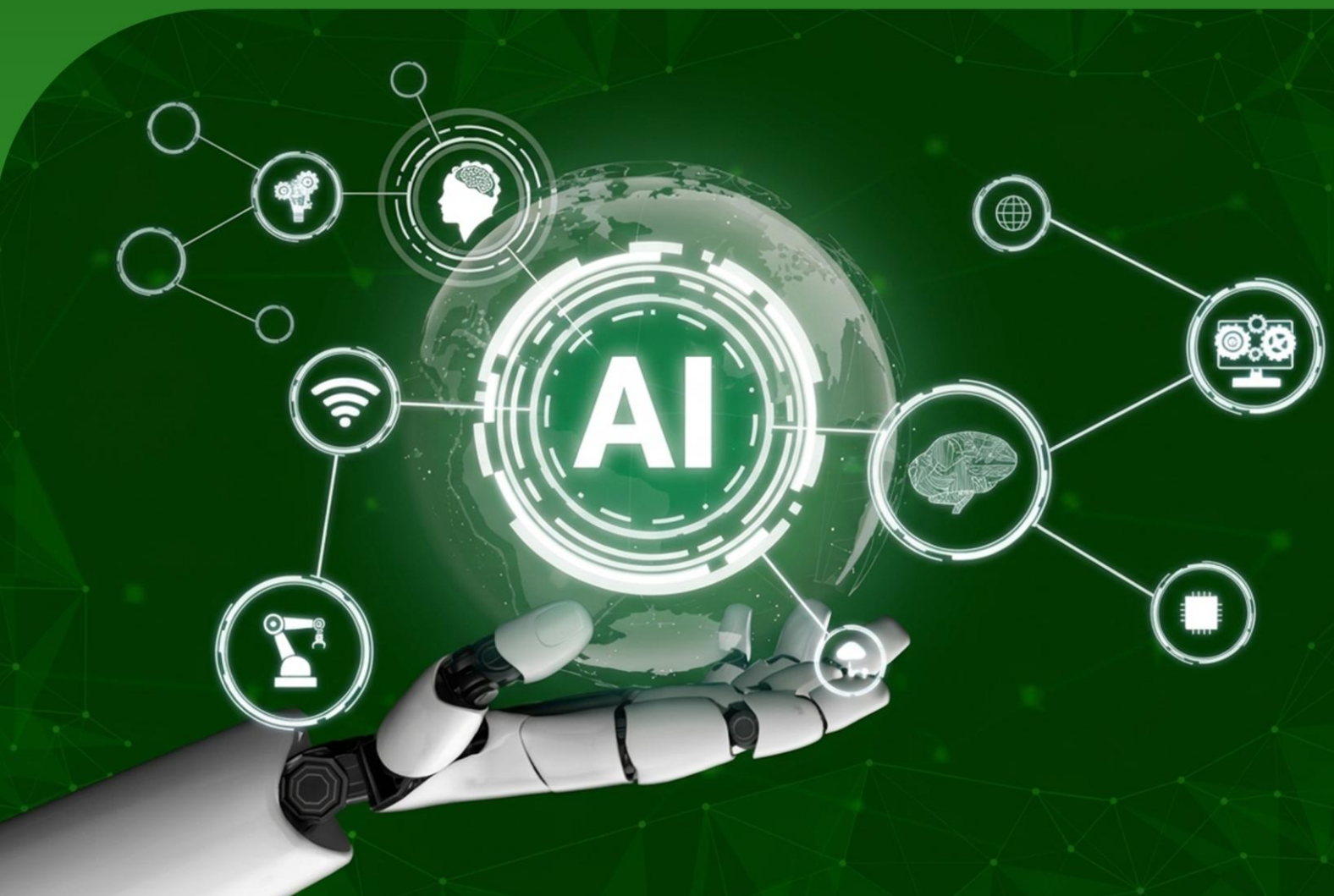
Tabel 1.1 Definisi Istilah Kunci	5
Tabel 2.1 Sembilan Prinsip Pemanfaatan AI di Universitas Andalas	9
Tabel 3.1 Klasifikasi Data dan Aturan Pemanfaatan AI	11
Tabel 3.2 Risiko Pemanfaatan AI dan Mitigasi	12
Tabel 4.1 Pemetaan Skala Izin ke Traffic Light System	16
Tabel 5.1 Kategori Platform dan Kelas Data yang Boleh Diproses	24
Tabel 5.2 Klasifikasi Aktivitas AI berdasarkan Traffic Light System	24
Tabel A.1 Format Deklarasi Penggunaan AI	32
Tabel B.1 Ringkasan Traffic Light System	33
Tabel D.1 Contoh Prompt Kurang Efektif dan Lebih Efektif	35
Tabel F.1 Glosarium AI Tambahan	38

GLOSARIUM

Istilah kunci yang dipakai dalam Pedoman ini didefinisikan pada Tabel 1.1; istilah pelengkap ada pada Lampiran F.

BAB I.

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kehadiran kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), terutama generative AI (GenAI) yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, video, dan kode berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan, telah mengubah secara mendasar cara sivitas akademika belajar, meneliti, mengajar, dan bekerja. Mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk bertanya, menyusun ide, membuat ringkasan, menerjemahkan, menulis kode, membuat gambar, menganalisis data, dan memeriksa bahasa. Dosen dapat memanfaatkan AI untuk menyusun rancangan pembelajaran, membuat contoh soal, menyiapkan rubrik, menyusun materi ajar, memberikan umpan balik awal, dan mempercepat administrasi akademik. Sementara itu, tenaga kependidikan dapat memanfaatkan AI untuk menyusun draf surat, merangkum regulasi, membuat FAQ layanan, dan mendukung manajemen pengetahuan unit kerja. Dengan demikian, AI membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas berbagai aktivitas di perguruan tinggi.

Bagi Universitas Andalas, pemanfaatan AI bukan sekadar mengadopsi teknologi, melainkan sebuah transformasi kebudayaan akademik. Sebagai institusi yang mengusung nilai integritas, Universitas Andalas memandang bahwa hadirnya AI tidak boleh menurunkan standar berpikir kritis, penalaran ilmiah, dan orisinalitas karya sivitas akademika. Sebaliknya, AI harus diarahkan sebagai instrumen daya ungkit (*leverage*) untuk mempercepat penelitian, efisiensi tata kelola, serta peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Namun, peluang tersebut juga disertai dengan berbagai risiko. Pemanfaatan AI yang tidak diiringi pemahaman dan tata kelola yang memadai berpotensi merusak integritas akademik apabila digunakan untuk menggantikan proses berpikir, menyamarkan plagiarisme, memfabrikasi data, memalsukan referensi, mengklaim karya AI sebagai karya sendiri tanpa pengungkapan (*disclosure*), membocorkan data pribadi maupun data rahasia institusi, atau menghasilkan keputusan administratif tanpa verifikasi manusia. Fenomena *hallucination* (GenAI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan namun sesungguhnya keliru atau tidak nyata) serta bias algoritmik yang bersumber dari data pelatihan menjadikan pengawasan dan penalaran kritis manusia tetap mutlak diperlukan. Oleh karena itu, tanggung jawab, pengawasan, verifikasi, dan penalaran kritis manusia harus tetap menjadi unsur utama dalam setiap pemanfaatan AI.

Atas dasar peluang sekaligus risiko tersebut, Universitas Andalas memandang perlu menetapkan sebuah pedoman yang ringkas, mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademika, dan berlaku sebagai payung kebijakan bagi pemanfaatan AI di seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun administrasi dan tata kelola institusi. Pedoman ini ditetapkan sebagai lampiran Keputusan Rektor dan tidak disertai petunjuk teknis tersendiri. Fakultas dan program studi dapat menetapkan ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk pedoman, pengumuman, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang hanya memperketat dan tidak melonggarkan ketentuan dalam Pedoman ini. Pendekatan ini menjaga agar prinsip dan batas-batas pemanfaatan AI tetap konsisten di tingkat Universitas, sementara fakultas dan program studi dapat menyesuaikan dengan karakteristik keilmuannya.

Penyusunan pedoman ini juga memperhatikan berbagai praktik baik, pedoman, dan kajian yang telah dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional, termasuk *Buku Panduan*

Penggunaan Generative AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (2024), berbagai kajian mengenai literasi AI bagi dosen dan mahasiswa, serta hasil pembahasan internal mengenai rekomendasi aturan teknis pemanfaatan AI di lingkungan Universitas Andalas. Berbagai rujukan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memastikan bahwa pedoman ini selaras dengan perkembangan kebijakan, praktik akademik yang bertanggung jawab, serta kebutuhan dan karakteristik Universitas Andalas.

1.2 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan prinsip yang jelas bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab, jujur, transparan, aman, dan adil.
2. Menjaga integritas akademik serta mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tengah pemanfaatan AI yang semakin meluas.
3. Menetapkan rambu-rambu etika, serta tata cara akuntabilitas dalam aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman kerja yang aplikatif, transparan, dan dapat diukur bagi seluruh sivitas akademika.
4. Mendorong literasi AI dan pembelajaran berkelanjutan agar sivitas akademika mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI secara kritis dan produktif.
5. Menjadi dasar bagi fakultas dan program studi dalam menetapkan ketentuan yang lebih rinci dan sesuai dengan karakteristik keilmuan masing-masing, yang boleh memperketat tetapi tidak boleh melonggarkan ketentuan dalam Pedoman ini.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas dan pihak eksternal yang bekerja sama atau bertindak atas nama Universitas Andalas, yang wajib mematuhi Pedoman ini sesuai perjanjian kerja sama atau kontrak dengan Universitas. Pedoman ini berlaku untuk pemanfaatan AI secara umum, termasuk Generative AI, AI Agent, serta sistem AI yang melayani publik atau dipakai dalam pengambilan keputusan.

Ruang lingkup aktivitas yang diatur mencakup:

- Pembelajaran: perkuliahan, tugas, ujian, praktikum, dan pembimbingan akademik;
- Penelitian: studi literatur, analisis data, penulisan artikel, penyusunan skripsi/tesis/disertasi, dan publikasi ilmiah;
- Pengabdian kepada masyarakat: penyusunan materi, pelatihan, dan diseminasi hasil inovasi berbasis AI;
- Administrasi dan tata kelola: penyusunan dokumen, layanan akademik, layanan mahasiswa, dan efisiensi administrasi;
- Penggunaan data dan sistem digital yang terkait dengan pemanfaatan AI dalam seluruh aktivitas tersebut.

Pedoman ini tidak menggantikan peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas Andalas, Peraturan Rektor, kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, peraturan akademik, peraturan kepegawaian, maupun kebijakan keamanan informasi yang berlaku. Fakultas dan program studi dapat menetapkan ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk pedoman, pengumuman, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan syarat hanya memperketat dan tidak melonggarkan Pedoman ini. Ketentuan tersebut tidak boleh menambah sanksi di luar instrumen yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Dasar Hukum

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 400.1-492 Tahun 2026, Nomor 211 Tahun 2026, Nomor 2/KB/2026, Nomor L/M/KB/2026, Nomor 117 Tahun 2026, Nomor 4/SKB/F1/2026, Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.

- Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian.
- Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS Tenaga Kependidikan Universitas Andalas.
- Peraturan Rektor Nomor 25 tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
- Buku Panduan Penggunaan Generative AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi yang diterbitkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024.
- Rekomendasi UNESCO tentang Etika Kecerdasan Artifisial (*Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*), diadopsi pada tahun 2021.
- Panduan UNESCO untuk AI Generatif dalam Pendidikan dan Penelitian (*Guidance for Generative AI in Education and Research*), diterbitkan pada tahun 2023.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan tafsir, definisi operasional istilah-istilah kunci yang digunakan dalam pedoman ini disajikan pada Tabel 1.1.

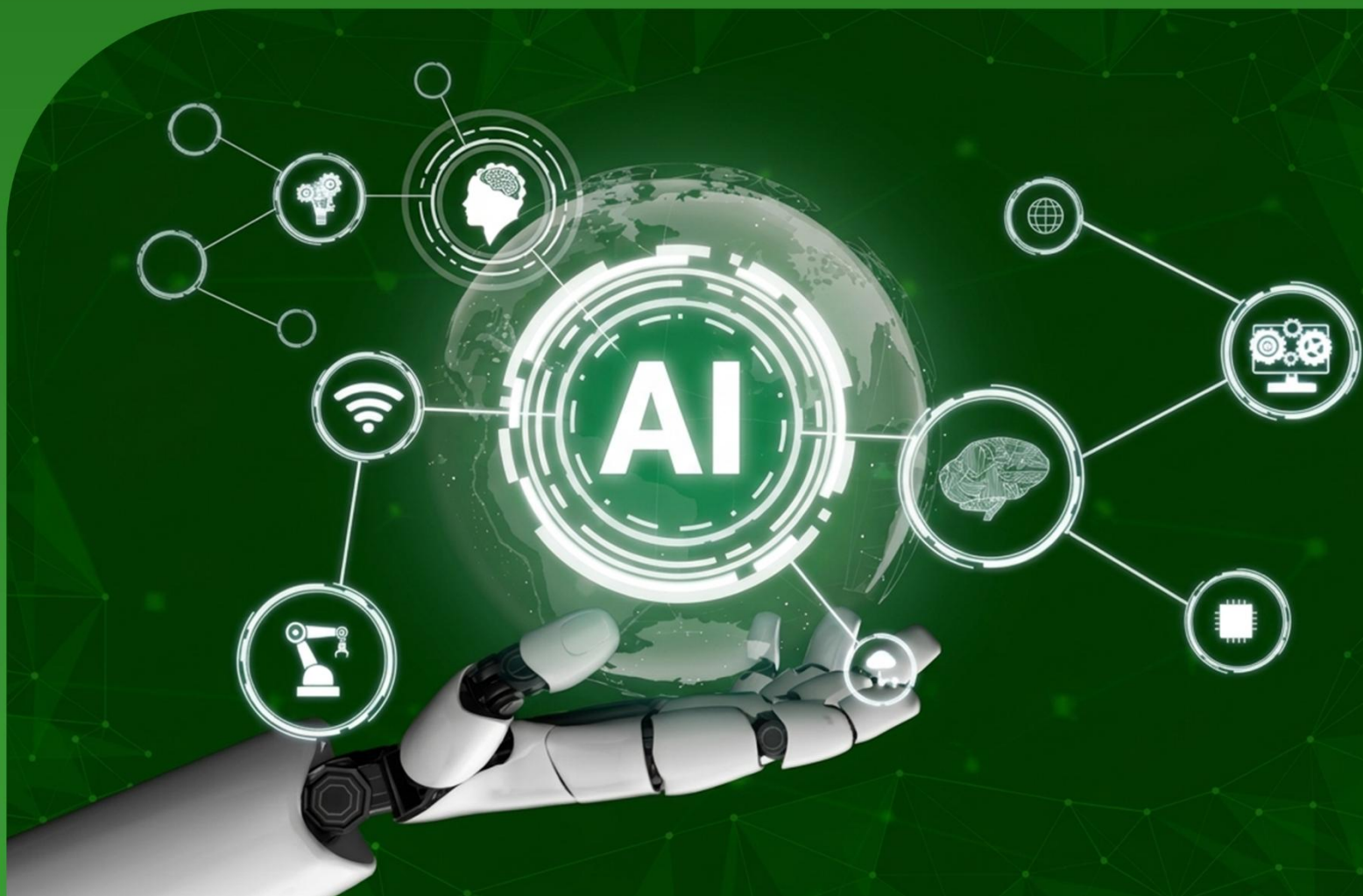
Tabel 1.1 Definisi Istilah Kunci

Istilah	Definisi Operasional
Artificial Intelligence (AI)	Sistem atau aplikasi berbasis mesin yang mampu menghasilkan, mengolah, mengklasifikasikan, memprediksi, merekomendasikan, menganalisis, atau membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, model, algoritma, atau pola yang dipelajari, dengan berbagai tingkat otonomi. Pedoman ini berlaku untuk AI secara umum, baik generatif maupun nongeneratif (misalnya sistem prediksi, rekomendasi, dan klasifikasi).
Generative AI	Jenis AI yang menghasilkan teks, gambar, audio, video, kode, tabel, ringkasan, simulasi, atau desain baru berdasarkan prompt atau konteks yang diberikan pengguna. Berbeda dari AI diskriminatif yang hanya mengklasifikasikan data yang sudah ada.
Large Language Model (LLM)	Model AI berbasis arsitektur Transformer yang dilatih pada korpus teks berskala sangat besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami; menjadi fondasi teknis dari chatbot AI seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini.
Prompt	Instruksi yang diberikan pengguna kepada sistem AI untuk memandu output yang dihasilkan; kualitas prompt sangat memengaruhi relevansi dan akurasi hasil AI. Contoh penyusunan prompt yang efektif disajikan pada Lampiran D.

Istilah	Definisi Operasional
Hallucination	Fenomena ketika sistem AI menghasilkan informasi, kutipan, referensi, atau data yang tidak akurat atau tidak nyata, namun disampaikan dengan nada yang meyakinkan sehingga berisiko dianggap benar apabila tidak diverifikasi.
Multimodal AI	Sistem AI yang mampu memproses dan menghasilkan lebih dari satu jenis data sekaligus—teks, gambar, audio, dan video—dalam satu interaksi.
AI Agent	Sistem AI yang dapat merencanakan dan menjalankan serangkaian tugas secara semi-otonom, termasuk berinteraksi dengan aplikasi, berkas, atau sistem lain, dengan tingkat pengawasan manusia yang perlu ditentukan sesuai konteks risikonya. Contohnya asisten yang dapat membaca surel, mengubah berkas, atau menjalankan perintah atas nama pengguna.
AI Literacy (Literasi AI)	Kemampuan sivitas akademika untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola dampak etis dari teknologi AI dalam kegiatan akademik dan profesional.
Data Anonymization (Anonimisasi Data)	Metode pembersihan data dengan menghapus identitas personal atau elemen sensitif sebelum dilakukan pemrosesan oleh sistem AI, guna meminimalkan risiko subjek data dikenali kembali. Anonimisasi dinilai berdasarkan risiko pengenalan ulang, termasuk melalui gabungan beberapa atribut seperti nama, NIM, program studi, dan angkatan.
Synthetic Data (Data Sintetis)	Data yang dibangkitkan oleh algoritma AI untuk mensimulasikan karakteristik data riil tanpa mengancam kerahasiaan data pribadi atau data sensitif.
Shadow AI	Penggunaan aplikasi atau layanan AI oleh individu atau unit kerja di lingkungan kampus tanpa persetujuan, kajian keamanan, atau pengawasan resmi dari Universitas.
Deepfake / Synthetic Media	Media buatan AI (teks, gambar, suara, atau video) yang meniru identitas asli manusia atau fenomena nyata secara sangat presisi, yang berpotensi menyebarkan disinformasi jika tidak dideklarasikan.
Deklarasi Penggunaan AI	Pernyataan transparan tentang penggunaan AI dalam suatu karya atau dokumen, mencakup platform, tujuan, dan bagian yang dibantu AI.
Human-in-the-Loop	Prinsip desain dan penggunaan sistem AI yang tetap melibatkan manusia secara aktif dalam pengambilan keputusan akhir.
Traffic Light System	Sistem klasifikasi tiga warna (hijau, kuning, merah) untuk menandai status kebolehan suatu aktivitas pemanfaatan AI. Platform AI tidak memakai warna, tetapi dikelompokkan dalam kategori Direkomendasikan, Memerlukan Persetujuan, dan Tidak Direkomendasikan.
AI-Giarism	Penyerahan karya atau keluaran yang dihasilkan sistem AI secara langsung sebagai hasil pekerjaan intelektual sendiri tanpa pengungkapan (disclosure) atau deklarasi yang jujur, termasuk tidak mendeklarasikan penggunaan AI pada aktivitas berstatus kuning (lihat Bagian 5.5).
Platform AI Publik	Platform AI yang dapat diakses umum dan tidak dikelola oleh Universitas.
Pembinaan	Tindakan edukatif tanpa sanksi untuk memperbaiki perilaku, seperti peringatan, konsultasi, atau perbaikan tugas.

BAB II.

PRINSIP PEMANFAATAN AI DI UNIVERSITAS ANDALAS



2.1 Human-Centered AI (Berpusat pada Manusia)

AI digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan kreativitas, penalaran, dan tanggung jawab akademik. Keputusan yang berdampak signifikan pada kehidupan mahasiswa maupun pegawai — seperti penilaian, kelulusan, atau sanksi — tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada AI. Ketika terjadi ketegangan antara rekomendasi AI dan pertimbangan manusiawi, pertimbangan manusia yang berwenang harus selalu diutamakan (*human-in-the-loop*).

2.2 Integritas Akademik

Pemanfaatan AI harus menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menghindari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan bentuk pelanggaran akademik lainnya. AI tidak boleh digunakan untuk memalsukan proses akademik, menyamarkan plagiarisme, mengganti kerja mandiri yang diwajibkan, memproduksi data palsu, memalsukan referensi, atau mengubah bukti akademik. Karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI dan diklaim sebagai karya sendiri tanpa pengungkapan yang semestinya merupakan pelanggaran integritas akademik (AI-Giarism; lihat Bagian 5.5).

2.3 Transparansi

Penggunaan AI dalam pembelajaran, penelitian, publikasi, maupun administrasi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Universitas. Deklarasi penggunaan AI bukan bentuk hukuman, melainkan instrumen kejujuran dan penilaian yang adil bagi semua pihak.

2.4 Akuntabilitas

Pengguna tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas seluruh hasil, keputusan, maupun konsekuensi dari penggunaan AI — termasuk input yang diberikan, output yang digunakan, data yang diproses, dan dampak yang ditimbulkan. Tidak ada hasil AI yang boleh dianggap benar, sah, atau layak dipakai tanpa pemeriksaan dan verifikasi manusia.

2.5 Perlindungan Data dan Privasi

Pemanfaatan AI harus menjaga kerahasiaan data pribadi, data institusi, dan data penelitian sesuai peraturan perundang-undangan — khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi — dan kebijakan Universitas. Data pribadi, data rahasia kampus, dan dokumen yang belum final tidak boleh dimasukkan ke platform AI publik tanpa dasar hukum, izin, dan perlindungan keamanan yang memadai.

2.6 Hak Kekayaan Intelektual

Penggunaan dan penghasilan konten melalui AI harus memperhatikan hak kekayaan intelektual, baik hak cipta atas karya yang menjadi bahan pelatihan model AI, maupun kepemilikan dan tanggung jawab atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Sivitas akademika perlu

memahami ketentuan layanan (*terms of service*) platform AI yang digunakan, termasuk kebijakan penggunaan data untuk pelatihan model.

2.7 Keadilan dan Inklusivitas

AI harus dimanfaatkan secara adil, tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika. Universitas berkomitmen untuk menyediakan akses AI dasar secara merata dan memastikan tugas maupun proses akademik tidak mensyaratkan penggunaan AI premium berbayar, sehingga tidak menciptakan ketimpangan baru berdasarkan kemampuan ekonomi. Universitas juga memperhatikan kebutuhan pengguna dengan disabilitas, perbedaan bahasa, dan keterbatasan akses jaringan atau perangkat, serta tidak menjadikan kemampuan membeli layanan AI berbayar sebagai syarat memperoleh nilai atau layanan akademik.

2.8 Inovasi yang Bertanggung Jawab

Universitas mendorong inovasi berbasis AI untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi, dengan tetap memperhatikan etika, mitigasi risiko, dan pembelajaran berkelanjutan (*continuous improvement*) atas efektivitas penggunaan AI dari waktu ke waktu.

2.9 Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di lingkungan Universitas Andalas wajib senantiasa memperhatikan implikasi etis terhadap manusia, lingkungan, serta kesejahteraan sosial demi menjamin keberlanjutan bagi seluruh makhluk hidup.

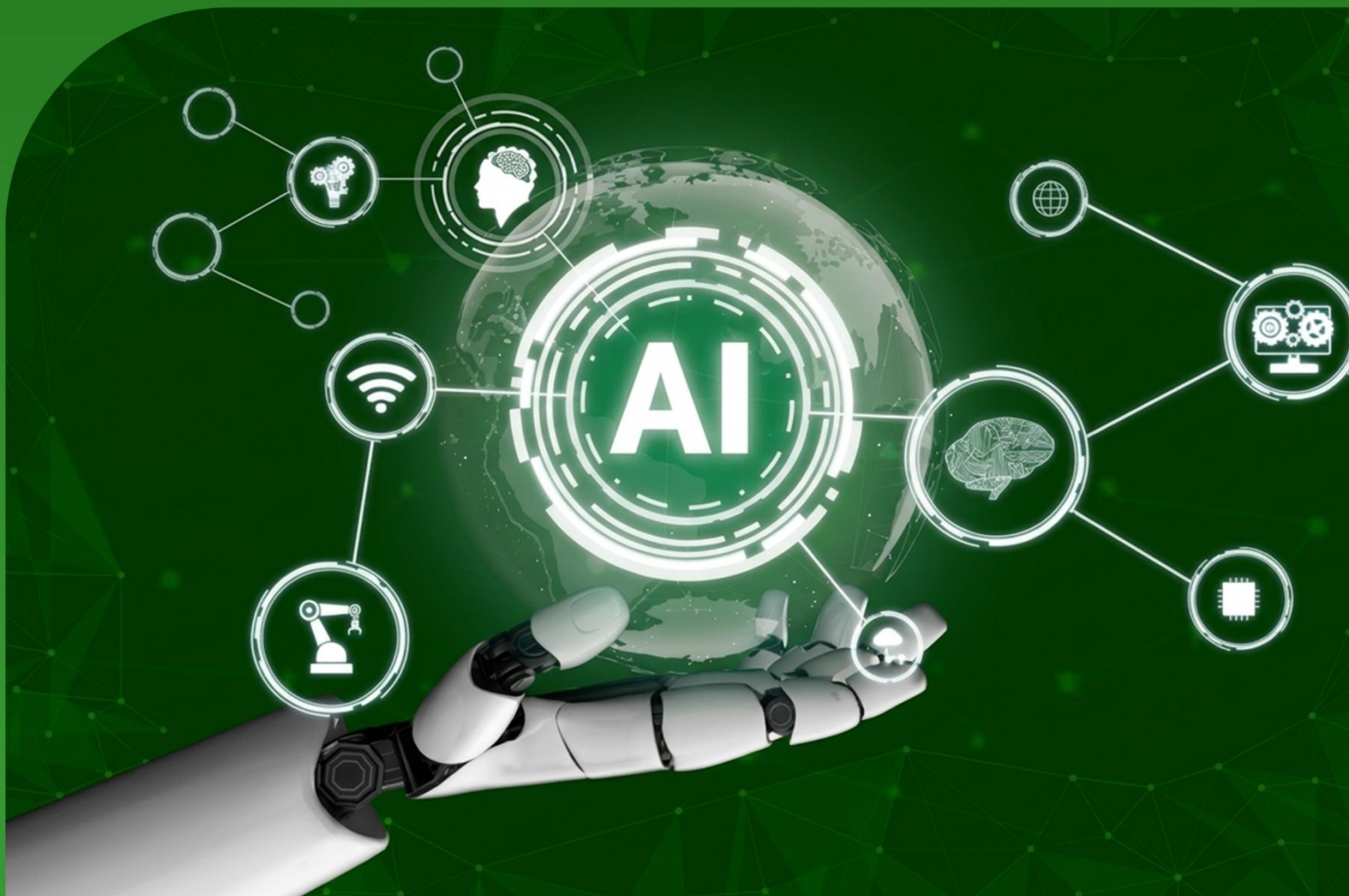
Kesembilan prinsip tersebut dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sembilan Prinsip Pemanfaatan AI di Universitas Andalas

Prinsip	Inti
1. Human-Centered AI	AI memperkuat, bukan menggantikan manusia
2. Integritas Akademik	Kejujuran, anti-plagiarisme dan fabrikasi
3. Transparansi	Keterbukaan dan deklarasi penggunaan AI
4. Akuntabilitas	Manusia bertanggung jawab atas hasil akhir
5. Perlindungan Data dan Privasi	Kerahasiaan data pribadi dan institusi
6. Hak Kekayaan Intelektual	Penghormatan hak cipta dan kepemilikan karya
7. Keadilan dan Inklusivitas	Akses setara, non-diskriminatif
8. Inovasi yang Bertanggung Jawab	Mendorong inovasi dengan mitigasi risiko
9. Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan	AI berkelanjutan demi manusia dan lingkungan

BAB III.

ETIKA, KEAMANAN, DAN MANAJEMEN RISIKO



3.1 Etika Pemanfaatan AI

Etika pemanfaatan AI di Universitas Andalas mengacu pada sembilan prinsip pada Bab II, dengan penekanan pada beberapa hal berikut: (a) manusia tetap bertanggung jawab atas seluruh keputusan dan hasil yang melibatkan AI; (b) transparansi dan deklarasi diterapkan secara konsisten; (c) integritas akademik dijunjung tinggi dalam setiap pemanfaatan AI; (d) keadilan dan non-diskriminasi dijaga, termasuk memeriksa potensi bias pada output AI yang dapat merugikan kelompok tertentu; dan (e) kehati-hatian diterapkan pada keputusan berdampak tinggi, di mana AI tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan yang mempengaruhi nilai, kelulusan, status akademik, pekerjaan, reputasi, atau hak seseorang. Semakin besar risiko dan dampak pemanfaatan AI, semakin kuat pengawasan manusia, validasi, dokumentasi, dan keamanan data yang diperlukan.

3.2 Perlindungan Data Pribadi

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap sivitas akademika wajib menerapkan prinsip minimisasi data — hanya memasukkan data yang benar-benar diperlukan ke dalam tool AI — serta memastikan dasar hukum dan persetujuan yang sah sebelum memproses data pribadi menggunakan AI. Pemrosesan data pribadi dengan AI juga mengikuti prinsip pembatasan tujuan, keakuratan, keamanan, dan penghapusan data setelah tujuan tercapai sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pemrosesan data pribadi dalam skala besar atau data sensitif dengan AI didahului penilaian dampak perlindungan data pribadi dan langkah mitigasi risiko sesuai UU PDP. Klasifikasi data dan aturan penggunaannya dirangkum pada Tabel 3.1 sebagai alat bantu praktis yang tidak menggantikan ketentuan UU PDP.

Tabel 3.1 Klasifikasi Data dan Aturan Pemanfaatan AI

Kelas Data	Contoh	Aturan Pemanfaatan AI
Publik	Informasi di laman resmi Universitas Andalas, publikasi terbuka, materi sosialisasi publik	Boleh digunakan pada platform AI kategori Direkomendasikan atau Memerlukan Persetujuan, dengan verifikasi dan sitasi yang tepat
Internal	Draf dokumen, rencana kegiatan, notulen internal non-rahasia, bahan ajar belum final	Gunakan platform AI kategori Direkomendasikan, atau kategori Memerlukan Persetujuan yang telah disetujui untuk penggunaan tersebut; jangan unggah bila memuat data pribadi atau informasi strategis
Rahasia	Nilai, data mahasiswa dan pegawai, data keuangan, data bimbingan, data riset belum anonim	Memerlukan izin dan kontrol; hindari platform AI publik; terapkan minimisasi data dan anonimisasi
Sangat Rahasia	Kredensial, kata sandi, token, data kesehatan, kasus disiplin, data hukum, data riset sensitif	Dilarang diproses pada platform AI di luar Universitas tanpa dasar hukum, persetujuan, kajian risiko, dan perlindungan teknis yang kuat

Sebagai aturan keamanan minimum, pengguna dilarang memasukkan kata sandi, token, kunci API, file konfigurasi, data nilai, NIK, nomor rekening, data kesehatan, rekam jejak disiplin, data responden penelitian, atau dokumen rahasia lainnya ke platform AI publik.

3.3 Keamanan Informasi

Jenis data yang boleh diproses pada suatu tool AI ditentukan oleh kategori tool tersebut dan kelas datanya, sebagaimana diatur dalam Tabel 3.1 dan Tabel 5.1. Data Rahasia dan Sangat Rahasia tidak boleh diproses pada tool AI publik. Apabila Universitas telah menyediakan tool AI institusional, tool tersebut didahulukan untuk pemrosesan data Internal dan Rahasia; ketentuan peralihan pada Bagian 5.1 berlaku selama tool tersebut belum tersedia. Setiap dugaan insiden keamanan atau kebocoran data dilaporkan tanpa menunda kepada atasan langsung, yang meneruskannya kepada unit yang menangani keamanan informasi di Universitas.

3.4 Hak Kekayaan Intelektual

Sivitas akademika perlu memahami bahwa keluaran AI dapat dipengaruhi oleh materi berhak cipta yang menjadi bagian dari data pelatihan model. Penggunaan keluaran AI dalam karya yang dipublikasikan atau dikomersialkan harus memperhatikan potensi pelanggaran hak cipta pihak ketiga, ketentuan layanan (*terms of service*) platform AI terkait kepemilikan dan penggunaan keluaran, serta kebijakan mengenai data yang digunakan untuk melatih ulang model (data pelatihan/training data).

3.5 Risiko Pemanfaatan AI dan Mitigasinya

Pemanfaatan AI mengandung sejumlah risiko yang perlu dikenali dan dimitigasi oleh seluruh sivitas akademika. Tabel 3.2 merangkum jenis risiko utama, deskripsinya, dan langkah mitigasi yang harus diterapkan.

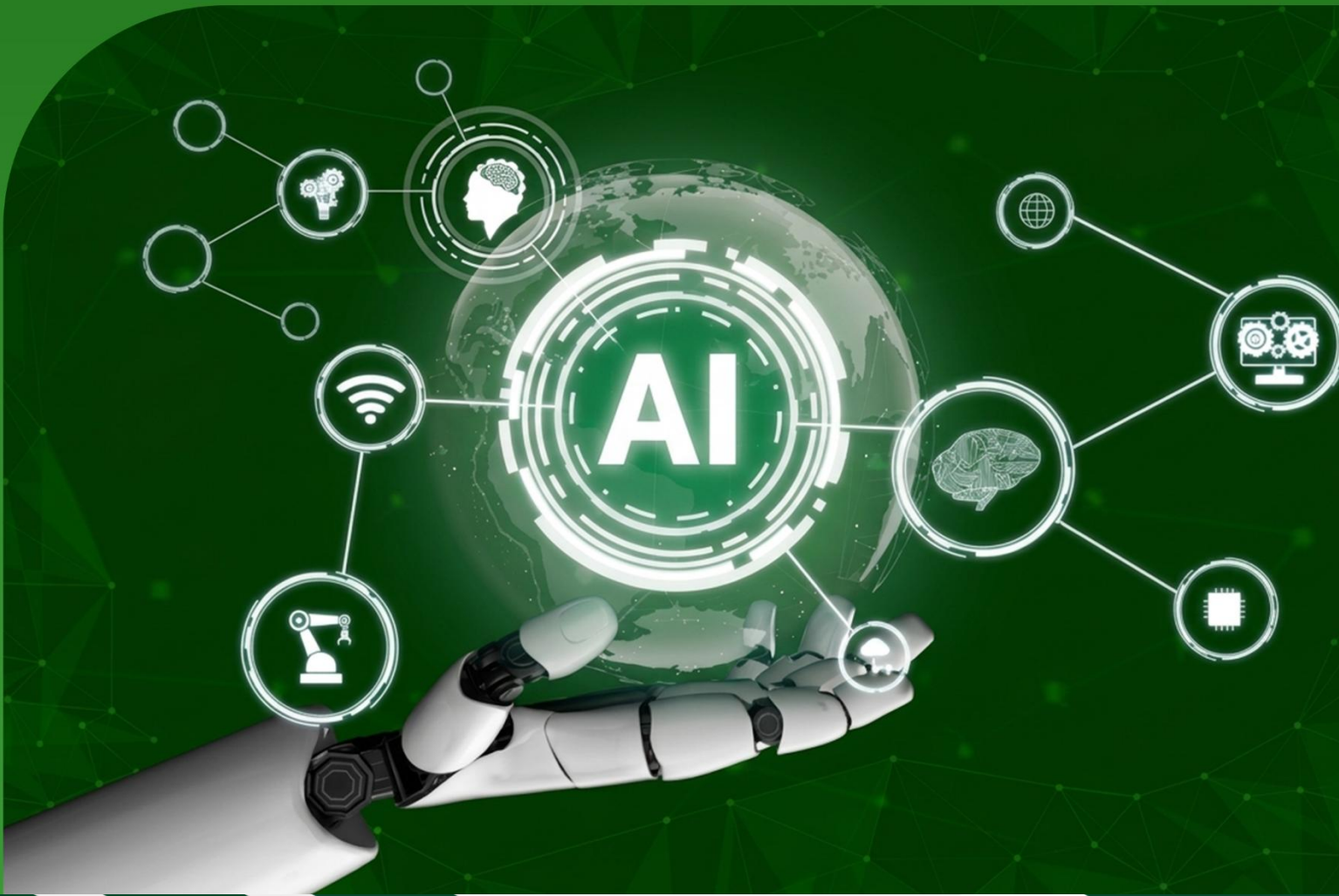
Tabel 3.2 Risiko Pemanfaatan AI dan Mitigasi

Jenis Risiko	Deskripsi	Langkah Mitigasi
Hallucination	AI menghasilkan informasi, kutipan, atau referensi yang tidak akurat namun disampaikan meyakinkan	Verifikasi manual terhadap sumber primer; cross-check menggunakan lebih dari satu tool atau sumber non-AI; referensi atau data yang tidak dapat diverifikasi tidak boleh digunakan
Bias	Output AI mencerminkan ketidakseimbangan atau dominasi perspektif tertentu dari data pelatihan	Minta AI mempertimbangkan perspektif alternatif; tinjau kritis output sebelum digunakan, terutama untuk topik sensitif
Plagiarisme	Keluaran AI diklaim sebagai karya sendiri tanpa pengungkapan, atau AI menghasilkan teks yang menyerupai karya sumber tanpa atribusi	Deklarasi wajib; pemeriksaan similaritas; edukasi tentang batas kontribusi AI yang dapat diterima
Kebocoran Data	Data pribadi, rahasia, atau dokumen internal masuk ke platform AI publik	Klasifikasi data yang jelas; larangan input data sensitif ke tool publik; data

Jenis Risiko	Deskripsi	Langkah Mitigasi
	dan berpotensi digunakan atau terekspos pihak lain	rahasia hanya diproses pada tool yang diizinkan untuk kelas data tersebut (Tabel 5.1); setiap dugaan kebocoran dilaporkan segera sesuai Bagian 3.3
Misinformasi	Penyebaran informasi keliru hasil AI ke pihak lain, termasuk dalam materi pengajaran atau komunikasi publik	Verifikasi berlapis sebelum publikasi atau penyebaran; klarifikasi status AI pada materi yang dipublikasikan
Ketergantungan berlebihan	Penggunaan AI menggantikan proses berpikir, latihan, dan keterampilan dasar sehingga kompetensi tidak terbentuk	Dosen merancang tugas dan asesmen yang menilai proses; AI dipakai sebagai pendamping belajar, bukan pengganti; pengguna tetap mampu menjelaskan hasil tanpa bantuan AI
Pelanggaran hak cipta	Keluaran AI memuat atau menyerupai karya berhak cipta, atau materi pihak ketiga diunggah tanpa izin	Periksa ketentuan layanan platform; jangan unggah materi berhak cipta tanpa izin; cantumkan sumber dan periksa kemiripan sebelum publikasi
Deepfake dan media sintetis	Suara, gambar, atau video buatan AI meniru identitas seseorang sehingga menyesatkan	Dilarang membuat atau menyebarkan media sintetis yang meniru identitas tanpa izin; media sintetis yang sah diberi label yang jelas
Tindakan keliru AI Agent	Agent mengakses data atau menjalankan tindakan di luar kehendak pengguna, termasuk akibat perintah tersembunyi (prompt injection)	Hak akses minimum; persetujuan manusia untuk tindakan yang mengubah, mengirim, atau menghapus; tidak memberi kredensial; aktivitas dapat ditelusuri (Bagian 4.4)
Keputusan otomatis berdampak tinggi	AI menjadi penentu keputusan yang memengaruhi nilai, status, atau hak seseorang tanpa penjelasan	Keputusan akhir oleh pejabat berwenang yang dapat menjelaskan dasarnya; orang terdampak dapat mengajukan keberatan (Bagian 4.4)

BAB IV.

PEMANFAATAN AI DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Bab ini menjabarkan pemanfaatan AI secara lebih operasional pada setiap pilar Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pada aspek administrasi dan tata kelola. Fakultas dan program studi dapat menetapkan ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk pedoman, pengumuman, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang hanya boleh memperketat dan tidak boleh melonggarkan ketentuan dalam Pedoman ini.

4.1 Pembelajaran

AI dapat menjadi mitra belajar dan mitra mengajar yang efektif apabila digunakan secara sadar dan reflektif. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran diarahkan untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan akses terhadap sumber belajar, mendukung kreativitas dan produktivitas, serta mengembangkan literasi digital dan AI sivitas akademika.

Penggunaan AI tidak boleh menggantikan proses berpikir, pemahaman konsep, penalaran kritis, kreativitas, interaksi akademik, maupun tanggung jawab mahasiswa dan dosen. Semakin tinggi tingkat kemampuan kognitif yang ingin dicapai, terutama kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, semakin penting keterlibatan manusia dalam menilai, menginterpretasikan, mengkritisi dan mengembangkan keluaran AI.

Peran Mahasiswa

Mahasiswa dapat memanfaatkan AI sebagai mitra belajar untuk brainstorming, memahami konsep sulit, berlatih soal, meringkas materi, memperbaiki bahasa, dan meningkatkan keterampilan coding. Penggunaan AI harus menjadi bagian dari proses belajar aktif, bukan pengganti proses belajar. Mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik serta ketentuan penggunaan AI yang ditetapkan dosen, program studi, fakultas, dan universitas, serta merefleksikan tujuan pembelajarannya sendiri.

Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas seluruh karya akademik yang diserahkan, termasuk bagian yang penyusunannya dibantu AI. Mahasiswa wajib memahami dan mampu menjelaskan kembali substansi karya tersebut serta mempertanggungjawabkan metode, argumentasi, data, referensi, dan kesimpulannya. Keluaran AI **tidak boleh diserahkan secara langsung sebagai hasil pekerjaan pribadi tanpa proses verifikasi, evaluasi, dan pengolahan intelektual yang memadai.**

Mahasiswa perlu memiliki literasi AI, termasuk kemampuan mengenali keterbatasan AI seperti *hallucination*, bias, kesalahan interpretasi, dan fabrikasi referensi, serta memahami persoalan privasi dan hak kekayaan intelektual. Setiap informasi faktual, data, kutipan, dan referensi yang diperoleh melalui AI harus diverifikasi melalui sumber primer atau sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peran Dosen

Dosen menentukan status penggunaan AI pada setiap mata kuliah dan tugas, mendidik mahasiswa mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab, menilai proses selain produk akhir, serta melakukan klarifikasi apabila terdapat dugaan pelanggaran. Ketentuan tersebut perlu

disampaikan secara jelas kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta instruksi tugas.

Dosen berperan membangun literasi AI mahasiswa, yaitu pemahaman mengenai manfaat, keterbatasan, risiko, etika, verifikasi informasi, transparansi, dan tanggung jawab akademik dalam penggunaan AI. Dosen dianjurkan merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong mahasiswa mengkritisi keluaran AI, membandingkannya dengan sumber akademik, mengidentifikasi kesalahan atau bias, dan memperbaikinya berdasarkan pengetahuan dan penalaran mahasiswa sendiri.

Dosen dapat memanfaatkan AI untuk membantu penyusunan rancangan pembelajaran, contoh soal, studi kasus, simulasi, rubrik awal, materi ajar, umpan balik awal, dan analisis awal hasil pembelajaran. AI tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan akademik yang berdampak pada mahasiswa. Penetapan nilai akhir, keputusan kelulusan, penilaian kompetensi, dan keputusan akademik lainnya tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab dosen.

Penyusunan Materi

AI dapat membantu dosen menyusun draf bahan ajar, ilustrasi, contoh kasus, dan variasi soal secara lebih efisien. Materi yang dibantu AI tetap harus diperiksa keakuratannya, disesuaikan dengan konteks lokal dan capaian pembelajaran mata kuliah, serta dicantumkan sumbernya bila relevan.

Tugas

Setiap dosen pengampu mata kuliah dianjurkan mencantumkan status penggunaan AI secara eksplisit pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan lembar tugas, misalnya menggunakan skala izin berikut (dirangkum pada Tabel 4.1): Level 0 (AI dilarang; status merah), Level 1 (AI boleh untuk belajar pribadi, tidak untuk produk tugas; status hijau), Level 2 (AI boleh untuk ejaan, bahasa, dan brainstorming yang hasilnya dipakai dalam tugas, dengan deklarasi; status kuning), Level 3 (AI boleh untuk draf, kode, visual, atau analisis awal dengan deklarasi, log, dan verifikasi; status kuning), dan Level 4 (AI menjadi bagian eksplisit dari tugas dan dinilai sebagai kompetensi, dengan deklarasi sesuai format yang ditetapkan dosen; status kuning). Level yang ditetapkan dosen berlaku untuk tugas tersebut. Apabila dosen tidak menetapkan level, berlaku Level 1. Penetapan atau perubahan level setelah tugas diberikan tidak berlaku surut terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan sebelum perubahan itu diumumkan. Dosen dapat memperketat klasifikasi umum pada Bagian 5.2, tetapi tidak dapat melonggarkan ketentuan merah pada Bagian 5.5. Contoh pernyataan pada tugas yang mengizinkan AI secara terbatas disajikan pada Lampiran B.

Tabel 4.1 Pemetaan Skala Izin ke Traffic Light System

Level	Arti	Status	Deklarasi	Log dan verifikasi
0	AI dilarang	Merah	Tidak berlaku	Tidak berlaku
1	AI untuk belajar pribadi, tidak untuk produk tugas	Hijau	Tidak perlu	Tidak diwajibkan

Level	Arti	Status	Deklarasi	Log dan verifikasi
2	Ejaan, bahasa, dan brainstorming yang hasilnya dipakai dalam tugas	Kuning	Wajib	Verifikasi oleh mahasiswa
3	Draf, kode, visual, atau analisis awal	Kuning	Wajib	Log dan verifikasi
4	AI menjadi bagian eksplisit tugas dan dinilai sebagai kompetensi	Kuning	Wajib, format ditetapkan dosen	Sesuai rubrik tugas

Asesmen

Untuk menjaga validitas asesmen di era AI, program studi memastikan bahwa nilai pada capaian pembelajaran kritis mencerminkan kompetensi mahasiswa, misalnya melalui ujian lisan, demonstrasi, asesmen tanpa AI, tugas bertahap, atau bukti proses. Untuk asesmen lainnya, dosen dan program studi dianjurkan merancang asesmen yang menilai proses berpikir, bukan hanya produk akhir, misalnya melalui konteks lokal dan data kelas, refleksi pribadi, presentasi lisan, draf bertahap, pembelaan argumen, log proses, dan pertanyaan lanjutan berbasis karya mahasiswa.

Ujian

Ketentuan penggunaan AI pada ujian harus dinyatakan secara eksplisit dan tegas pada lembar soal. Pada ujian tertutup (closed-book) yang melarang AI, ketentuan larangan dinyatakan secara rinci, mencantumkan contoh tool yang dilarang, dan pelanggarannya diproses sebagai pelanggaran akademik. Pada ujian yang mengizinkan AI secara terbatas, batasan penggunaannya dinyatakan secara spesifik disertai kewajiban deklarasi. Contoh pernyataan pada lembar ujian yang melarang AI disajikan pada Lampiran B.

Deklarasi Penggunaan AI

Deklarasi penggunaan AI wajib disertakan ketika keluaran AI digunakan dalam karya yang dinilai atau diterbitkan, baik pada ide, struktur, analisis, visualisasi, teks, kode, data, maupun kesimpulan, termasuk untuk perbaikan bahasa, penerjemahan, dan brainstorming. Deklarasi tidak diperlukan apabila AI hanya digunakan untuk belajar pribadi dan keluarannya tidak masuk ke dalam karya yang dikumpulkan. Fitur pemeriksa ejaan dan tata bahasa non-generatif bawaan perangkat lunak pengolah kata tidak termasuk dalam kewajiban deklarasi; fitur yang menulis ulang kalimat atau paragraf secara generatif tetap tunduk pada ketentuan dalam Pedoman ini. Deklarasi dibedakan dalam dua tingkat: deklarasi singkat (nama alat dan tujuan penggunaan) untuk penggunaan yang membantu bahasa atau struktur tulisan, dan deklarasi rinci (alat, tujuan, bagian yang terdampak, dan verifikasi) untuk penggunaan pada substansi, analisis, data, kode, atau visual. Deklarasi hanya menghasilkan transparansi: deklarasi tidak mengesahkan penggunaan yang dilarang oleh dosen, desain asesmen, aturan penelitian, ketentuan keamanan data, atau peraturan perundang-undangan, dan tidak menggantikan verifikasi serta tanggung jawab pengguna. Format deklarasi standar diatur pada Lampiran A. Untuk skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah yang diterbitkan, deklarasi disampaikan dalam bentuk surat pernyataan pada Lampiran G; untuk tugas dan dokumen lain digunakan format pada Lampiran A.

4.2 Penelitian

AI dapat mempercepat dan memperluas proses penelitian, namun tanggung jawab ilmiah atas data, metodologi, analisis, sitasi, dan kesimpulan tetap sepenuhnya berada pada peneliti.

Ketentuan pokok pada setiap tahap penelitian adalah sebagai berikut: (a) perencanaan dan studi literatur: AI boleh membantu, dan setiap referensi wajib diverifikasi; (b) pengumpulan data: AI tidak boleh menggantikan atau merekayasa pengumpulan data yang nyata, dan data responden tidak boleh dimasukkan ke platform AI yang tidak diperkenankan menurut Tabel 5.1; (c) analisis: peneliti memverifikasi metode, perhitungan, dan interpretasi; (d) penulisan dan publikasi: mengikuti ketentuan jurnal, penerbit, dan kewajiban deklarasi; dan (e) penelaahan sejawat, etik, dan penilaian proposal atau hibah: naskah, proposal, atau data yang diterima untuk ditelaah tidak boleh diunggah ke platform AI publik; penggunaan AI dalam penilaian hanya melalui sistem yang disediakan atau disetujui Universitas, dan keputusan akhir tetap pada manusia.

Studi Literatur

AI dapat membantu penelusuran awal, peringkasan, dan pemetaan literatur. Setiap referensi yang dihasilkan atau disarankan AI wajib diverifikasi secara manual melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, Web of Science dan sejenisnya sebelum digunakan, mengingat AI berisiko menghasilkan fabrikasi referensi ilmiah yang terlihat sangat meyakinkan namun sesungguhnya tidak ada.

Pelaksanaan Penelitian

AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan penelitian, misalnya untuk mendukung perencanaan kegiatan, penyusunan instrumen, pengelolaan catatan penelitian, pemantauan prosedur, dokumentasi, dan pengolahan awal informasi penelitian. Namun, AI tidak boleh menggantikan kompetensi, pertimbangan profesional, pengawasan peneliti, maupun prosedur penelitian yang telah disetujui. AI juga dilarang digunakan untuk merekayasa, memalsukan, atau menggantikan pengamatan, pengukuran, pengumpulan data, maupun hasil eksperimen atau lapangan yang seharusnya diperoleh melalui pelaksanaan penelitian yang nyata.

Analisis Data

AI dapat membantu eksplorasi data, penyusunan kode analisis, dan visualisasi awal. Peneliti tetap bertanggung jawab memverifikasi validitas metode, kebenaran perhitungan, dan interpretasi hasil sebelum dipublikasikan. Kode yang dihasilkan dengan bantuan AI divalidasi, diperiksa kepatuhan lisensinya, dan didokumentasikan. Peneliti berupaya agar dasar keluaran model AI yang memengaruhi kesimpulan dapat dijelaskan.

Penulisan Artikel

AI dapat membantu penyuntingan bahasa, penyusunan draf awal, dan perbaikan struktur tulisan. Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah wajib mengikuti ketentuan jurnal, penerbit, sponsor riset, dan kaidah integritas akademik yang berlaku. Deklarasi wajib dilakukan apabila AI dipakai untuk membuat atau mengubah isi karya, seperti draf teks, ringkasan atau tinjauan literatur, analisis atau interpretasi data, gambar atau ilustrasi. Deklarasi tidak wajib dilakukan untuk

pemeriksaan ejaan dan penyuntingan tata bahasa. Pengelola jurnal ilmiah Universitas menetapkan kebijakan penggunaan AI bagi penulis, penelaah, dan editor, termasuk pemeriksaan integritas data, gambar, dan rujukan serta penanganan dugaan paper mill dan manipulasi publikasi.

Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Penggunaan AI dalam penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi diperbolehkan sepanjang diatur oleh program studi, disetujui pembimbing bila diperlukan, dideklarasikan secara jujur, dan tidak menggantikan kontribusi ilmiah mahasiswa. Data, metodologi, analisis, sitasi, dan kesimpulan tetap menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Sitasi AI

Apabila keluaran AI digunakan dan relevan untuk disebutkan sebagai sumber, sitasi harus mengikuti format yang berlaku sesuai gaya selingkung (contoh sitasi disediakan pada Lampiran C) dan tidak menggantikan kewajiban verifikasi terhadap sumber primer. Sitasi dan deklarasi memiliki fungsi berbeda dan tidak saling menggantikan: sitasi dipakai ketika keluaran AI dikutip sebagai sumber, sedangkan deklarasi dipakai ketika AI membantu menghasilkan karya.

Larangan Fabrikasi Data

AI dilarang keras digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi data penelitian yang diklaim sebagai data hasil pengumpulan atau eksperimen nyata. Fabrikasi dan falsifikasi data merupakan pelanggaran integritas akademik berat sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021. Data sintetis hanya boleh disajikan apabila secara jelas dinyatakan sebagai data sintetis dan hal tersebut wajib diungkapkan.

4.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Penyusunan Materi

AI dapat membantu menyusun materi edukasi, modul pelatihan, dan media diseminasi yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat, dengan tetap memverifikasi keakuratan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sasaran.

Pelatihan

AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam merancang dan menyampaikan pelatihan kepada masyarakat maupun mitra kegiatan, termasuk penyusunan bahan presentasi dan simulasi interaktif.

Diseminasi

Pemanfaatan AI dalam diseminasi hasil pengabdian seperti penyusunan siaran pers, infografis, atau konten media sosial harus tetap memperhatikan akurasi informasi dan etika komunikasi publik institusi.

Inovasi Berbasis AI

Universitas Andalas mendorong pengembangan inovasi dan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis AI yang memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip etika dan mitigasi risiko sebagaimana diatur pada Bab III dan Bab V.

AI yang Melayani Publik

Sistem AI yang melayani publik atau pihak di luar Universitas, seperti chatbot layanan atau konten yang dipublikasikan, wajib memenuhi lima ketentuan berikut: (a) pengguna diberi tahu secara jelas bahwa ia berinteraksi dengan atau menerima konten dari AI; (b) tersedia jalur eskalasi kepada petugas manusia; (c) data pribadi yang dikumpulkan dibatasi sesuai kebutuhan dan dilindungi menurut Bagian 3.2; (d) akurasi informasi diperiksa sebelum dan secara berkala setelah dirilis; dan (e) ditunjuk unit atau pejabat yang bertanggung jawab serta tersedia kanal pengaduan atas kekeliruan atau kerugian.

4.4 Administrasi dan Tata Kelola

Penyusunan Dokumen

Tenaga kependidikan dan pejabat struktural dapat memanfaatkan AI untuk menyusun draf surat, notulen rapat, ringkasan regulasi, dan dokumen kerja lainnya. Dokumen resmi yang dihasilkan dengan bantuan AI wajib diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang berwenang sebelum diterbitkan.

Tidak diperbolehkan: memasukkan dokumen atau data berklasifikasi Rahasia atau Sangat Rahasia, seperti data kepegawaian, keuangan, atau hasil seleksi, ke tool AI publik; menerbitkan dokumen tanpa pemeriksaan isi oleh penandatanganannya; dan mengutip ketentuan peraturan dari keluaran AI tanpa memeriksanya pada naskah resmi.

Layanan Akademik

AI dapat digunakan untuk mempercepat layanan akademik, seperti penyusunan FAQ, template respons, dan pedoman prosedur, dengan tetap memastikan informasi yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen akurat dan mutakhir.

Pelayanan Mahasiswa

Pemanfaatan AI dalam pelayanan mahasiswa — termasuk chatbot layanan informasi — harus memperhatikan perlindungan data pribadi mahasiswa dan menyediakan jalur eskalasi ke petugas manusia untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus.

Keputusan yang Menyangkut Orang

AI tidak boleh menjadi penentu tunggal dalam keputusan yang berdampak pada hak, nilai, status, atau kesempatan seseorang, termasuk penilaian kinerja, seleksi, penerimaan, pemberian beasiswa, penetapan sanksi, dan layanan kepegawaian. AI hanya dapat membantu menyiapkan bahan. Keputusan, alasannya, dan tanggung jawabnya tetap pada pejabat berwenang yang menandatangani, yang harus dapat menjelaskan dasar keputusan itu kepada orang yang terdampak. Dalam keputusan yang berdampak tinggi, peran AI didokumentasikan, orang yang

terdampak diberi kesempatan mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang, dan sistem AI yang dasar keluarannya tidak dapat dijelaskan tidak digunakan sebagai penentu. Sivitas akademika berhak mengetahui apabila AI digunakan untuk menilai, memantau, atau mendukung keputusan mengenai dirinya, memperoleh penjelasan, dan meminta peninjauan oleh manusia.

Deklarasi dan Pertanggungjawaban

Ketentuan keterbukaan pada Bab II dan larangan pada Bagian 5.5 berlaku sama bagi tenaga kependidikan dan pejabat struktural seperti bagi dosen dan mahasiswa. Pada dokumen resmi internal, penandatanganan tidak wajib mencantumkan deklarasi pada naskah, tetapi harus dapat menjelaskan peran AI bila diminta. Pada materi yang dipublikasikan kepada pihak luar, seperti siaran pers, laporan kepada pemberi dana, dan komunikasi publik, deklarasi penggunaan AI mengikuti Bagian 4.1.

Efisiensi Administrasi

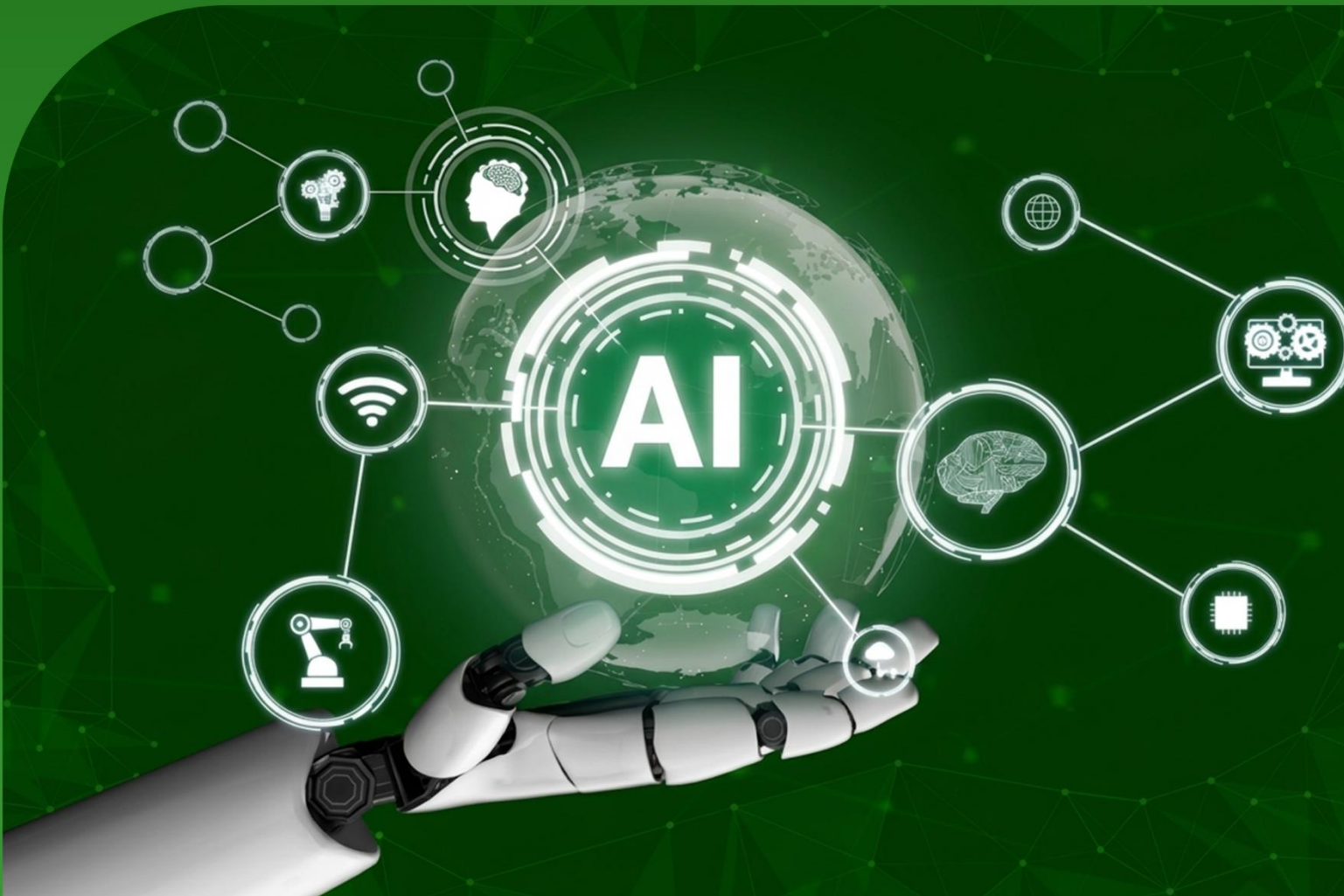
AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, seperti pengelolaan arsip dan manajemen pengetahuan unit kerja, sepanjang tidak melibatkan data pribadi atau data Internal, Rahasia, dan Sangat Rahasia, kecuali diizinkan menurut Tabel 3.1 dan Tabel 5.1 sesuai dengan kategori platform AI yang digunakan.

AI Agent

Pemanfaatan AI Agent mengikuti prinsip berikut: (a) pengawasan manusia, yaitu tindakan yang mengubah, mengirim, menghapus, membayar, atau menerbitkan sesuatu memerlukan persetujuan pengguna; (b) hak akses minimum, yaitu agent hanya diberi akses sebatas yang diperlukan dan tidak diberi kata sandi, token, atau data Sangat Rahasia; (c) agent tidak dipakai sebagai penentu keputusan yang berdampak pada hak, nilai, status, atau kesempatan seseorang; (d) aktivitas agent dapat ditelusuri; dan (e) pengguna tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan agent yang dijalankannya dan melaporkan kekeliruan atau insiden sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.3.

BAB V.

KLASIFIKASI PLATFORM DAN AKTIVITAS AI



Bab ini menyajikan kerangka operasional yang dapat langsung digunakan sivitas akademika sehari-hari. Pedoman ini tidak mencantumkan nama platform tertentu; pengelompokan platform mengikuti kategori pada Bagian 5.1.

5.1 Klasifikasi Platform AI

Platform AI dikelompokkan ke dalam tiga kategori berikut. Kategori platform tidak memakai warna dan berbeda dari status aktivitas pada Bagian 5.2. Kategori platform menentukan kelas data yang boleh diproses (Tabel 5.1); status aktivitas menentukan apakah suatu penggunaan boleh, wajib dideklarasikan, atau dilarang.

Platform AI yang Direkomendasikan

Platform AI yang direkomendasikan adalah platform yang telah melalui kajian keamanan dan privasi oleh Universitas, memiliki kebijakan privasi dan keamanan data yang memadai, serta idealnya terintegrasi dengan akun institusi Universitas Andalas (*single sign-on*) sehingga penggunaannya dapat diaudit. Contoh kategori platform ini meliputi tool AI perkantoran yang terintegrasi dengan lisensi institusi, LMS dengan fitur AI resmi, dan tool AI yang telah melalui perjanjian kerja sama data (*data processing agreement*) dengan Universitas.

Platform AI yang Memerlukan Persetujuan

Platform AI yang memerlukan persetujuan adalah platform yang bermanfaat untuk kebutuhan tertentu, tetapi belum melalui kajian keamanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penggunaannya untuk memproses data internal atau rahasia harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan langsung atau, khusus untuk kegiatan penelitian, dari komite etik penelitian. Contohnya meliputi tool AI khusus riset, transkripsi audio, atau analitik data yang memproses data internal.

Platform AI yang Tidak Direkomendasikan

Platform AI yang tidak direkomendasikan adalah platform yang tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas, diketahui menggunakan data pengguna untuk pelatihan model tanpa opsi opt-out, atau berasal dari sumber yang tidak dapat diverifikasi keandalannya. Platform dalam kategori ini tidak boleh digunakan untuk memproses data apapun milik Universitas Andalas, termasuk data publik, kecuali untuk eksplorasi mandiri yang sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pengguna sendiri di luar konteks tugas kedinasan maupun akademik resmi.

Universitas dapat merekomendasikan platform AI melalui kerja sama dengan mitra atau penyedia (vendor), dengan mempertimbangkan keamanan data, kebijakan privasi, kemampuan audit, biaya, dan kebutuhan pengguna, serta pertimbangan unit yang ditunjuk Rektor. Rekomendasi tersebut diumumkan melalui kanal resmi Universitas Andalas dan tidak mengubah kelas data yang boleh diproses menurut Tabel 5.1. Dalam kerja sama dengan mitra atau penyedia, Universitas memperhatikan penggunaan data untuk pelatihan model, lokasi penyimpanan dan pemrosesan data, hak audit, serta kemampuan menghentikan atau memindahkan layanan.

Tabel 5.1 Kategori Platform dan Kelas Data yang Boleh Diproses

Kategori platform	Publik	Internal	Rahasia	Sangat Rahasia
Direkomendasikan	Boleh	Boleh	Boleh dengan izin dan kontrol, minimisasi, dan anonimisasi	Dilarang, kecuali ada dasar hukum, persetujuan, kajian risiko, dan perlindungan teknis yang kuat
Memerlukan Persetujuan	Boleh	Dengan persetujuan unit terkait	Dengan persetujuan tertulis atasan langsung atau komite etik penelitian, serta anonimisasi	Dilarang, kecuali memenuhi syarat yang sama seperti di atas
Tidak Direkomendasikan	Tidak boleh untuk tugas kedinasan atau akademik resmi	Tidak boleh	Tidak boleh	Tidak boleh

Catatan: fakultas dan program studi dapat menetapkan aturan yang lebih ketat daripada tabel ini, tetapi tidak boleh melonggarkannya.

Ketentuan peralihan. Selama Universitas belum menyediakan platform AI institusional: (a) kewajiban mendahulukan tool institusional belum berlaku; (b) data Internal hanya boleh diproses pada platform kategori Memerlukan Persetujuan, dengan persetujuan tertulis atasan langsung dan setelah dianonimkan; (c) data Rahasia dan Sangat Rahasia tidak boleh diproses pada platform AI mana pun yang belum disediakan Universitas, sehingga pekerjaan yang memerlukan data tersebut dilakukan tanpa AI generatif. Ketentuan ini berhenti berlaku untuk suatu kelas data pada saat platform institusional untuk kelas data itu tersedia dan diumumkan melalui kanal resmi Universitas Andalas.

5.2 Traffic Light System

Untuk memudahkan pemahaman, status kebolehan aktivitas pemanfaatan AI dinyatakan dengan sistem tiga warna (*traffic light system*). Warna ditentukan oleh dua hal: jenis aktivitas, dan apakah keluaran AI masuk ke dalam karya, dokumen, atau keputusan yang dinilai atau diterbitkan. Status platform tidak memakai warna dan diatur pada Bagian 5.1. Klasifikasi aktivitas disajikan pada Tabel 5.2. Contoh aktivitas pada sistem klasifikasi ini disajikan pada Lampiran B.

Tabel 5.2 Klasifikasi Aktivitas AI berdasarkan Traffic Light System

Warna	Status	Penjelasan
● Hijau	Bebas Digunakan	AI dipakai untuk belajar atau bekerja pribadi dan keluarannya tidak masuk ke karya, dokumen, atau keputusan yang dinilai atau diterbitkan. Tidak perlu deklarasi. Contoh: brainstorming untuk latihan, meminta penjelasan konsep, meringkas materi untuk belajar pribadi.

Warna	Status	Penjelasan
 Kuning	Digunakan dengan Deklarasi	Keluaran AI, seluruhnya atau sebagian, digunakan dalam karya, dokumen, atau keputusan yang dinilai atau diterbitkan. Wajib deklarasi (Lampiran A). Contoh: draf tulisan, perbaikan bahasa pada karya yang dikumpulkan, kode atau analisis yang hasilnya dilaporkan, gambar untuk publikasi.
 Merah	Tidak Diperbolehkan	Aktivitas berisiko tinggi terhadap integritas akademik, keamanan data, atau ketentuan hukum. Dilarang dalam bentuk apa pun. Contoh: plagiarisme, fabrikasi data, AI sebagai penulis, mengunggah data rahasia ke tool AI publik, kecurangan ujian.

5.3 Aktivitas AI yang Diizinkan

Aktivitas berikut bebas digunakan tanpa deklarasi selama keluaran AI hanya dipakai untuk belajar atau bekerja pribadi dan tidak dimasukkan ke dalam karya, dokumen, atau keputusan yang dinilai atau diterbitkan. Apabila keluarannya dimasukkan ke dalam karya tersebut, aktivitas yang sama berpindah ke status kuning (Bagian 5.4).

- Brainstorming dan eksplorasi ide awal
- Penyusunan outline atau kerangka sebagai bahan kerja pribadi
- Pemeriksaan tata bahasa dan ejaan sebagai latihan
- Penerjemahan untuk memahami bacaan
- Peringkasan materi untuk keperluan belajar pribadi
- Penjelasan konsep, penjelasan kode, dan debugging untuk keperluan belajar
- Analisis data eksploratif awal untuk memahami data, bukan sebagai hasil yang dilaporkan
- Mencoba rancangan tampilan presentasi sebagai bahan kerja pribadi

5.4 Aktivitas AI yang Memerlukan Deklarasi

Aktivitas berikut boleh dilakukan namun wajib disertai deklarasi (Lampiran A) karena keluarannya digunakan dalam karya, dokumen, atau keputusan yang dinilai atau diterbitkan. Aktivitas pada Bagian 5.3 yang hasilnya dimasukkan ke dalam karya semacam itu juga termasuk dalam status ini.

- Penyusunan draf tulisan, laporan, atau dokumen resmi
- Parafrase teks pada bagian yang signifikan
- Pembuatan gambar, ilustrasi, atau visual untuk karya yang dinilai atau diterbitkan
- Penyusunan soal ujian atau instrumen asesmen
- Analisis literatur yang menjadi bagian dari karya ilmiah
- Perbaikan bahasa, penerjemahan, brainstorming, atau outline yang hasilnya dipakai dalam karya yang dikumpulkan

- Kode atau analisis data yang hasilnya digunakan atau dilaporkan dalam karya

Dosen yang menyusun soal ujian atau instrumen asesmen dengan bantuan AI, mendeklarasikan penggunaan AI tersebut kepada Ketua Program Studi.

5.5 Aktivitas AI yang Dilarang

Aktivitas berikut dilarang dalam bentuk apapun karena berisiko tinggi terhadap integritas akademik, keamanan data, atau ketentuan hukum:

- Plagiarisme, termasuk menyerahkan keluaran AI sebagai karya sendiri tanpa deklarasi (AI-Giarism)
- Fabrikasi, falsifikasi, atau manipulasi data dan gambar, termasuk menyajikan data sintetis sebagai data empiris tanpa pengungkapan, serta menggunakan rujukan fiktif
- Mencantumkan AI sebagai penulis, penulis korespondensi, atau pihak yang bertanggung jawab atas karya ilmiah; tanggung jawab akademik, ilmiah, etis, dan hukum tetap pada penulis manusia
- Mengunggah data rahasia, data pribadi, atau dokumen internal ke platform AI yang tidak diperkenankan menurut Tabel 5.1
- Kecurangan menggunakan AI pada saat ujian yang melarang penggunaannya
- Membuat atau menyebarkan media sintetis (deepfake) yang meniru identitas, suara, atau karya seseorang tanpa izin untuk menyesatkan atau merugikan pihak lain

5.6 Penanganan Pelanggaran

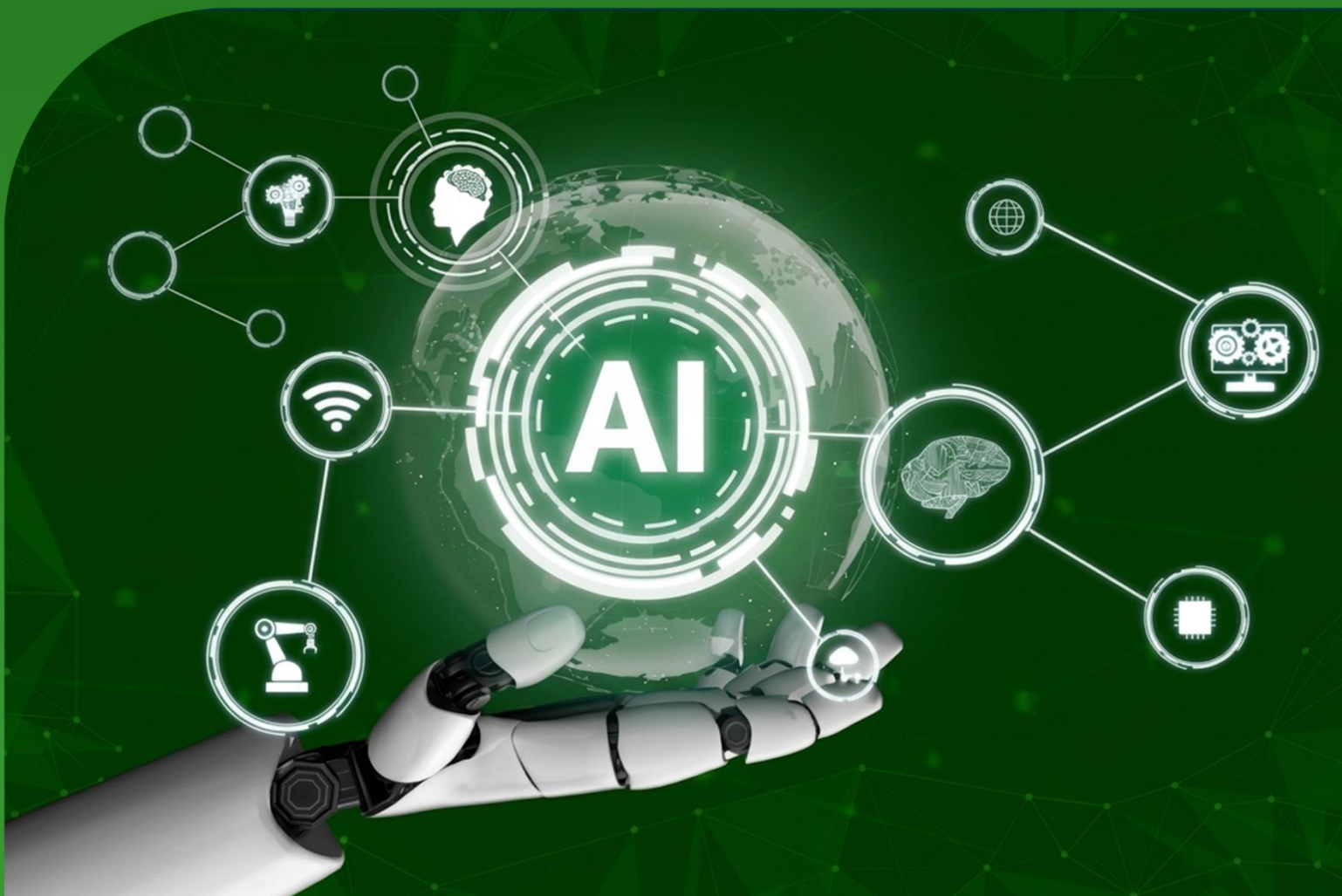
Pedoman ini tidak menetapkan sanksi baru dan tidak mengatur prosedur pemeriksaan tersendiri. Dugaan pelanggaran terhadap Bagian 5.5 ditangani menurut instrumen yang berlaku bagi masing-masing pihak, yaitu: (a) mahasiswa, menurut Kode Etik Dosen dan Mahasiswa (Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022), peraturan akademik yang berlaku, dan ketentuan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah; (b) dosen dan tenaga kependidikan, menurut Kode Etik Dosen dan Mahasiswa (Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022) bagi dosen, peraturan kepegawaian Universitas (Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022), Kode Etik PNS Tenaga Kependidikan (Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2012), serta aturan disiplin kepegawaian sesuai status; dan (c) pihak eksternal, menurut perjanjian kerja sama atau kontrak dengan Universitas yang wajib memuat kewajiban mematuhi Pedoman ini. Sanksi tidak boleh melampaui instrumen tersebut, setiap keputusan sanksi wajib menyebut instrumen yang menjadi dasarnya, dan Pedoman ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penjatuhan sanksi. Dalam penanganan dugaan pelanggaran, pembuktian mengikuti dua ketentuan berikut:

1. Hasil AI detector hanya indikator awal dan tidak dapat digunakan sebagai bukti tunggal karena AI detector dapat keliru, sehingga indikasi itu perlu dilengkapi bukti lain, seperti wawancara klarifikasi langsung, riwayat dokumen dan metadata, riwayat prompt dan keluaran AI, perbandingan dengan karya sebelumnya, dan penilaian ahli.

2. Riwayat prompt hanya dapat dijadikan bukti apabila kewajiban menyimpannya sudah ditetapkan sebelum tugas dikerjakan. Ketidadaan riwayat prompt pada tugas yang tidak mewajibkannya tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan bahwa terlapor bersalah.

BAB VI.

PENUTUP



6.1 Evaluasi Berkala

Pedoman ini dievaluasi secara berkala dengan melibatkan fakultas, program studi, dan unit terkait. Evaluasi mencakup tingkat pemahaman dan kepatuhan sivitas akademika, efektivitas prinsip dan klasifikasi aktivitas yang diatur, serta kasus-kasus yang muncul selama periode berjalan, berdasarkan laporan dan umpan balik fakultas, program studi, dan unit terkait, termasuk rekapitulasi tanpa identitas atas kasus yang ditangani.

6.2 Pembaruan Pedoman

Mengingat teknologi AI berkembang sangat cepat, Pedoman ini sengaja tidak memuat hal-hal teknis yang cepat berubah, seperti nama platform, versi aplikasi, atau antarmuka tertentu. Perubahan terhadap Pedoman ini dilakukan melalui Keputusan Rektor. Hal-hal operasional yang diperlukan untuk melaksanakan Pedoman ini, seperti pengumuman rekomendasi platform menurut Bagian 5.1, ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk Rektor melalui kanal resmi Universitas Andalas; penetapan tersebut tidak boleh mengubah isi Pedoman ini dan tidak boleh menambah kewajiban atau sanksi. Fakultas dan program studi dapat menetapkan ketentuan yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada Bagian 1.3, tetapi tidak boleh melonggarkan Pedoman ini. Perubahan pada instrumen rujukan pada Bagian 5.6 mengikuti perubahan peraturan yang bersangkutan dan tidak memerlukan perubahan pada Pedoman ini.

6.3 Komitmen Universitas Andalas terhadap Responsible AI

Universitas Andalas berkomitmen menjadikan pemanfaatan AI sebagai kekuatan yang memperkuat mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tanpa mengorbankan integritas akademik, keadilan, keamanan data, dan tanggung jawab manusia. Melalui pedoman ini, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat memanfaatkan AI secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab, sejalan dengan visi Universitas Andalas untuk menjadi universitas unggul dan bermartabat yang siap menghadapi era kecerdasan artifisial.

Komitmen Bersama

AI boleh membantu, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab akademik dan tanggung jawab jabatan. Setiap sivitas akademika Universitas Andalas wajib dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memverifikasi hasil akhir yang menggunakan bantuan AI.

6.4 Mulai Berlaku dan Masa Peralihan

- (1) Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor Nomor 2217/UN16.R/KPT/II/2026 tentang Pedoman Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) di Universitas Andalas. Perbuatan yang terjadi sebelum tanggal tersebut tidak dinilai menurut Pedoman ini.
- (2) Masa peralihan berlangsung sejak tanggal berlaku sampai akhir semester akademik pertama yang dimulai setelah tanggal berlaku.
- (3) Selama masa peralihan, ketentuan Bab II sampai Bab V wajib dipatuhi, tetapi pelanggaran ditangani dengan pembinaan berupa teguran dan edukasi. Perbuatan yang juga melanggar

ketentuan yang sudah berlaku sebelum Pedoman ini, seperti fabrikasi atau falsifikasi data, plagiarisme, dan pelanggaran perlindungan data pribadi, diproses menurut instrumen yang berlaku untuk pelanggaran tersebut sebagaimana dirujuk pada Bagian 5.6.

(4) Ketentuan peralihan platform pada Bagian 5.1 berlaku tersendiri dan tidak dipengaruhi oleh lamanya masa peralihan ini.

(5) Setelah masa peralihan berakhir, seluruh ketentuan Pedoman ini berlaku penuh dan pelanggaran ditangani menurut Bagian 5.6.

(6) Aturan penggunaan AI yang telah ditetapkan dosen pengampu pada mata kuliah semester berjalan tetap dipakai sampai semester itu selesai, kecuali bertentangan dengan aktivitas berstatus merah pada Bagian 5.5. Rencana pembelajaran semester berikutnya menyesuaikan dengan Pedoman ini.

6.5 Sosialisasi dan Pembinaan

(1) Pedoman ini disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika sebelum atau pada saat mulai berlaku, dan dipublikasikan secara terbuka melalui kanal resmi Universitas Andalas.

(2) Pimpinan fakultas, program studi, dan unit kerja menjelaskan Pedoman kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungannya selama masa peralihan, termasuk contoh aktivitas Hijau, Kuning, dan Merah pada Bab V serta cara mengisi deklarasi pada Lampiran A.

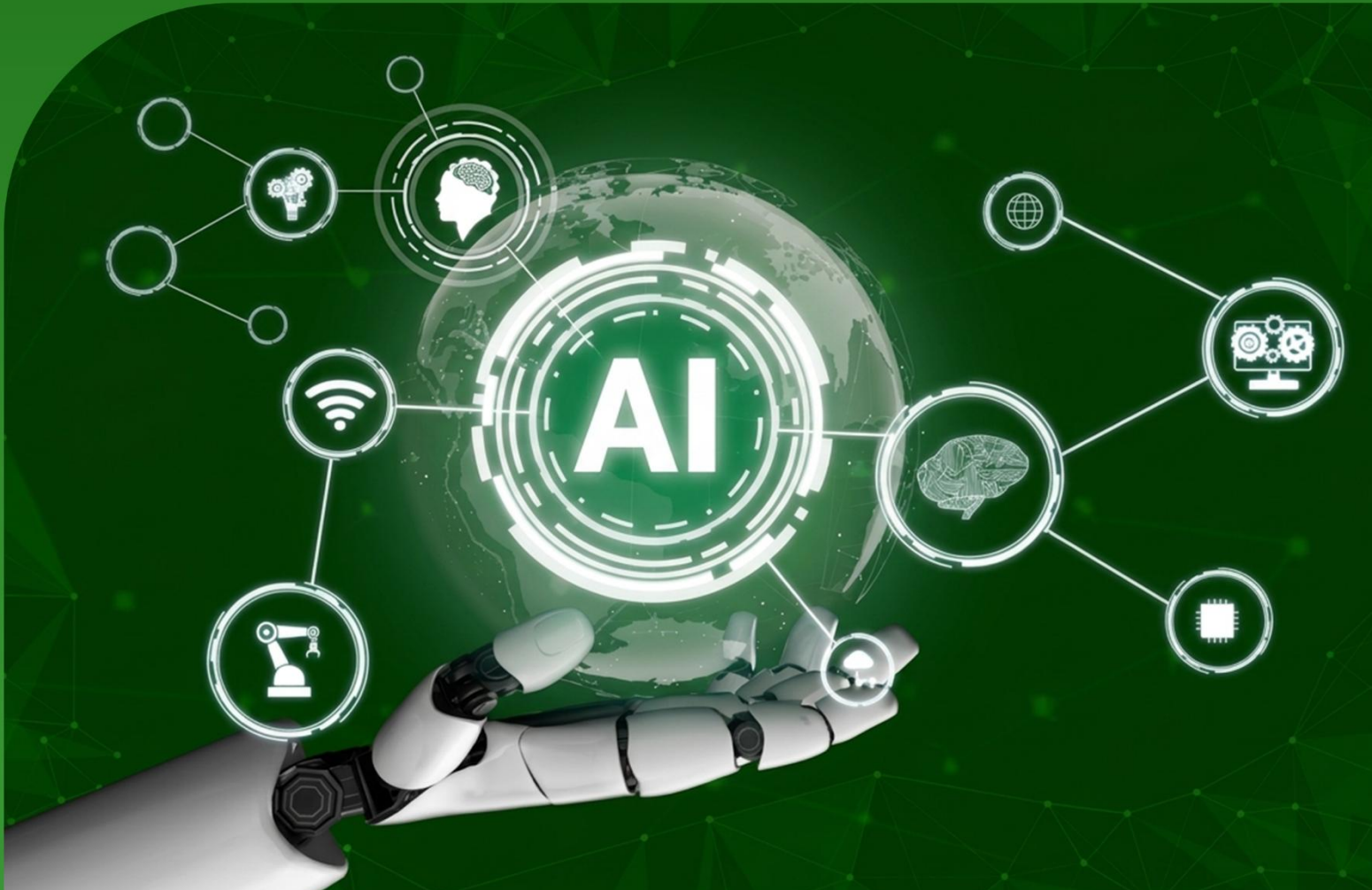
(3) Dosen pengampu menyampaikan aturan penggunaan AI pada mata kuliahnya pada pertemuan pertama setiap semester.

(4) Pelanggaran selama masa peralihan diperlakukan sebagai kesempatan belajar: yang bersangkutan diberi penjelasan ketentuan yang dilanggar dan cara memperbaikinya, dan pembinaan itu dicatat oleh pihak yang melakukannya. Pembinaan bukan merupakan sanksi.

(5) Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan, penjelasan ringkas atas berbagai pertanyaan umum yang sering muncul terkait penerapan Pedoman ini disajikan pada Lampiran E.



LAMPIRAN



LAMPIRAN A

Deklarasi Penggunaan AI

Template berikut digunakan untuk mendeklarasikan penggunaan AI pada tugas, karya ilmiah, dokumen, atau kegiatan lain yang mensyaratkan deklarasi sebagaimana diatur pada Bagian 4.1 dan Bagian 5.4. Deklarasi singkat cukup memuat nama pengguna, tool AI yang digunakan, dan tujuan penggunaan; deklarasi rinci memuat seluruh kolom pada Tabel A.1. Deklarasi hanya menyatakan penggunaan dan tidak mengesahkan pemrosesan data atau penggunaan yang tidak diizinkan; untuk data nonpublik, cantumkan juga platform yang digunakan dan persetujuan atau izin yang diperlukan menurut Tabel 5.1.

Tabel A.1 Format Deklarasi Penggunaan AI

Kolom	Isian
Nama pengguna	[nama]
Peran	[mahasiswa / dosen / tenaga kependidikan]
Kegiatan	[tugas / riset / surat / materi / layanan]
Tool AI yang digunakan	[nama tool dan versi jika diketahui]
Tanggal penggunaan	[tanggal]
Tujuan penggunaan	[misalnya brainstorming, ringkasan, coding, analisis]
Data yang dimasukkan	[publik / internal / rahasia / tidak ada data sensitif]
Dasar izin untuk data nonpublik	[platform kategori Direkomendasikan, atau persetujuan yang diperoleh bila memproses data Internal atau Rahasia; kosongkan bila tidak ada]
Bagian output yang dipakai	[jelaskan bagian yang digunakan]
Verifikasi manusia yang dilakukan	[cek sumber, cek data, cek kode, review dosen/atasan]
Pernyataan tanggung jawab	Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelayakan hasil akhir.

LAMPIRAN B

Traffic Light System

Ringkasan visual sistem klasifikasi tiga warna sebagaimana diuraikan pada Bagian 5.2 sampai 5.5 disajikan pada Tabel B.1 dan dapat dicantumkan pada RPS, lembar tugas, dan lembar soal ujian.

Tabel B.1 Ringkasan Traffic Light System

Warna	Status	Contoh Aktivitas
● Hijau	Bebas Digunakan	Brainstorming latihan, penjelasan konsep, ringkasan pribadi, penjelasan kode dan debugging untuk belajar
● Kuning	Digunakan dengan Deklarasi	Draf, parafrase, perbaikan bahasa pada karya yang dikumpulkan, gambar, soal, analisis literatur, kode atau analisis yang dilaporkan
● Merah	Tidak Diperbolehkan	Plagiarisme, fabrikasi data, AI sebagai penulis, mengunggah data rahasia, kecurangan ujian

Contoh pernyataan pada lembar ujian yang melarang AI:

Contoh Pernyataan Larangan pada Ujian

Pada ujian ini, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Perplexity, QuillBot, penerjemah otomatis, coding assistant, aplikasi parafrase, alat pencari jawaban, atau tool AI lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diproses sebagai pelanggaran akademik. Mahasiswa hanya boleh menggunakan sumber yang secara eksplisit diizinkan pada lembar ujian.

Contoh pernyataan pada tugas yang mengizinkan AI secara terbatas:

Contoh Pernyataan AI Diperbolehkan secara Terbatas

Pada tugas ini, mahasiswa boleh menggunakan AI untuk brainstorming, memperbaiki bahasa, dan meminta penjelasan konsep. Mahasiswa tidak boleh meminta AI membuat jawaban final secara penuh. Mahasiswa wajib menyertakan deklarasi atas bagian tugas yang dibantu AI dan mampu menjelaskan proses kerja, sumber, data, dan kesimpulan yang ditulis.

LAMPIRAN C

Contoh Sitasi AI

Apabila keluaran AI perlu disebutkan sebagai sumber dalam karya ilmiah, gunakan format sitasi berikut sebagai acuan umum (d disesuaikan dengan gaya selingkung yang berlaku). Sitasi terhadap AI tidak menggantikan kewajiban verifikasi terhadap sumber primer.

- Format umum: Nama Platform AI. (Tahun). Keluaran AI atas prompt “[ringkasan prompt]” [Jenis keluaran]. Diakses pada [tanggal] dari [URL/aplikasi].
- Contoh: OpenAI. (2026). Respons ChatGPT atas pertanyaan tentang definisi machine learning [Teks yang dihasilkan AI]. Diakses pada 3 Agustus 2026 melalui aplikasi ChatGPT.

Peneliti dianjurkan pula mencantumkan pernyataan penggunaan AI pada bagian metodologi atau ucapan terima kasih (acknowledgment) sesuai ketentuan penulisan.

LAMPIRAN D

Contoh Prompt yang Efektif

Prompt yang baik bersifat spesifik, kontekstual, dan menyatakan format keluaran yang diinginkan. Tabel D.1 memuat contoh perbandingan prompt kurang efektif dan prompt yang lebih efektif.

Tabel D.1 Contoh Prompt Kurang Efektif dan Lebih Efektif

Konteks	Prompt Kurang Efektif	Prompt Lebih Efektif
Belajar konsep	“Jelaskan machine learning”	“Jelaskan konsep machine learning untuk mahasiswa semester 3 Teknik Informatika, gunakan analogi sederhana, maksimal 200 kata”
Menyusun outline	“Buatkan outline tugas”	“Buatkan outline esai 1500 kata tentang dampak AI pada sektor pertanian di Sumatera Barat, dengan 4 sub-bagian dan poin argumen utama tiap bagian”
Debugging kode	“Perbaiki kode ini”	“Kode Python berikut seharusnya menghitung rata-rata nilai mahasiswa tetapi menghasilkan error [tempel error]. Jelaskan penyebab error dan cara memperbaikinya, bukan hanya kode akhirnya”

Prinsip umum menyusun prompt yang efektif: nyatakan peran atau konteks, nyatakan tujuan secara spesifik, berikan batasan (panjang, format, tingkat kesulitan), dan minta AI menjelaskan alasan di balik jawabannya untuk mendukung proses belajar, bukan hanya memberikan jawaban akhir.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Muncul)

Apakah AI harus dilarang total di Universitas Andalas?

Tidak. Larangan total tidak diterapkan dan justru dapat menghambat literasi AI. Pendekatan yang digunakan adalah pengaturan berbasis risiko, tugas, jenis data, dan kewajiban deklarasi sebagaimana diuraikan pada Bagian 5.2 sampai 5.5.

Apakah mahasiswa selalu harus mendeklarasikan penggunaan AI?

Tidak selalu. Apabila AI hanya digunakan untuk belajar pribadi dan keluarannya tidak masuk ke dalam karya yang dinilai atau diterbitkan, deklarasi tidak diperlukan. Apabila keluaran AI digunakan dalam karya yang dikumpulkan, baik pada substansi, analisis, kode, visual, tulisan, maupun perbaikan bahasa, deklarasi wajib dilakukan.

Apakah AI detector dapat membuktikan kecurangan?

Tidak sebagai bukti tunggal. Hasil AI detector dapat digunakan sebagai indikator awal, namun perlu dikombinasikan dengan bukti proses, klarifikasi, metadata, log, dan wawancara.

Apakah dosen boleh menggunakan AI untuk memberi nilai?

AI boleh membantu menyiapkan rubrik atau komentar awal apabila diizinkan, tetapi nilai akhir tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada AI. Dosen tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan penilaian.

Apakah tenaga kependidikan boleh menggunakan AI untuk membuat surat?

Boleh untuk draf awal apabila data yang dimasukkan aman, namun surat final harus tetap diperiksa oleh manusia dan dokumen resmi harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dokumen atau data berklasifikasi Rahasia atau Sangat Rahasia tidak boleh dimasukkan ke tool AI publik.

Apakah penggunaan AI dalam skripsi, tesis, atau disertasi diperbolehkan?

Boleh apabila diatur oleh program studi, disetujui pembimbing bila perlu, dideklarasikan, dan tidak menggantikan kontribusi ilmiah mahasiswa. Data, metodologi, analisis, sitasi, dan kesimpulan tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Apakah prompt perlu disimpan sebagai bukti?

Untuk tugas-tugas yang bersifat rutin, cukup dengan menyertakan deklarasi singkat. Untuk tugas besar atau riset, dosen atau program studi dapat mewajibkan penyimpanan log prompt dan keluaran sejak awal. Pada pemeriksaan dugaan pelanggaran, log hanya dapat diminta sebagai bukti apabila kewajiban menyimpannya telah ditetapkan sebelum tugas dikerjakan. Pengguna tetap dianjurkan menyimpan riwayat interaksinya dengan AI sebagai dokumentasi.

Apakah AI boleh digunakan untuk modifikasi gambar dalam karya ilmiah?

Pada prinsipnya hal ini tidak diperbolehkan, terutama untuk fitur gambar yang merepresentasikan data hasil penelitian, kecuali AI tersebut merupakan bagian integral dari metodologi penelitian yang divalidasi dan dijelaskan secara rinci. Penyesuaian teknis non-generatif seperti brightness, contrast, atau color balance yang diterapkan secara merata pada seluruh gambar tetap diperbolehkan, asalkan tidak mengubah, menambah, atau menghapus fitur spesifik dalam gambar tersebut yang berimplikasi terhadap interpretasi gambar.

Apakah mengunggah dokumen tugas akhir ke aplikasi AI generatif dibolehkan?

Tidak diperbolehkan mengunggah naskah tugas akhir yang mengandung data belum dipublikasikan, informasi sensitif, atau materi rahasia ke aplikasi generative AI publik karena risiko pelanggaran kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, dan integritas akademik. Jika penggunaan AI diperlukan, mahasiswa wajib menggunakan platform AI kategori Direkomendasikan, atau kategori Memerlukan Persetujuan yang telah disetujui untuk penggunaan tersebut, melakukan anonimisasi data, memeriksa ketentuan privasi, berkonsultasi dengan pembimbing dan/atau komite etik, serta mendeklarasikan penggunaan AI secara transparan di bagian yang sesuai dalam naskah.

LAMPIRAN F

Glosarium AI

Tabel F.1 memuat daftar istilah tambahan yang relevan dengan pemanfaatan AI di lingkungan akademik, sebagai pelengkap Tabel 1.1.

Tabel F.1 Glosarium AI Tambahan

Istilah	Definisi
AI Governance	Kerangka kebijakan, prosedur, dan standar untuk memastikan penggunaan AI yang etis, akuntabel, dan transparan.
Algorithmic Bias	Kecenderungan sistem AI menghasilkan output yang tidak adil atau diskriminatif akibat ketidakseimbangan data pelatihan.
Co-Intelligence	AI sebagai mitra berpikir yang melengkapi dan memperkuat kecerdasan manusia, bukan menggantikannya.
Critical AI Literacy	Kemampuan mengevaluasi, mempertanyakan, dan memahami implikasi sosial-etis dari AI, melampaui sekadar penggunaan teknis.
Fairness	Prinsip etika AI yang menjamin sistem AI tidak mendiskriminasi atau memperlakukan kelompok berbeda secara tidak setara.
Prompt Engineering	Keterampilan merancang instruksi (prompt) yang efektif, spesifik, dan kontekstual untuk memandu keluaran AI.

LAMPIRAN G

Contoh Template Surat Pernyataan Penggunaan AI

SURAT PERNYATAAN

PENGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF (GENERATIVE AI)

DALAM KARYA ILMIAH

A. Identitas Penulis / Pengaju

Nama lengkap:	NIM/NIP/NIK:
Program Studi/Fakultas:	Nama Pembimbing/penanggung jawab:
Judul karya ilmiah:	

B. Pernyataan Penggunaan

- ☐ Saya TIDAK menggunakan AI generatif dalam penyusunan karya ini.
- ☐ Saya menggunakan AI generatif sebagaimana dirinci di bawah ini, sesuai dengan kebijakan integritas akademik Universitas Andalas dan, apabila berlaku, izin khusus dari dosen pembimbing, dosen pengampu, atau jurnal/penerbit yang dituju.

C. Rincian Penggunaan AI (diisi apabila terdapat pemanfaatan AI)

Nama Aplikasi AI & Versi	Tujuan Penggunaan	Bagian yang Terpengaruh	Diverifikasi Penulis? (Ya/Tidak)
			☐ Ya ☐ Tidak
			☐ Ya ☐ Tidak
			☐ Ya ☐ Tidak
dst...			

D. Pernyataan Tanggung Jawab

Dengan menandatangani surat ini, saya menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas metode, validasi, interpretasi, keputusan, dan kebenaran karya ini; AI hanya digunakan sebatas yang diungkapkan pada Bagian C.

2. Saya telah meninjau, memverifikasi, dan menyunting secara kritis konten hasil bantuan AI yang saya gunakan, dan bagian yang pada Bagian C dinyatakan belum diverifikasi tidak saya jadikan dasar klaim dalam karya ini, serta bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas keseluruhan karya, termasuk kesalahan atau referensi fiktif (fabrikasi) yang mungkin dihasilkan oleh alat AI.
3. Tidak ada alat AI generatif yang dicantumkan atau tersirat sebagai penulis, penulis pendamping, atau kontributor resmi.
4. Tidak ada data rahasia, data pribadi, atau data pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam alat AI tanpa izin yang sah.
5. Penggunaan ini telah diungkapkan di dalam karya itu sendiri (misalnya pada bagian Ucapan Terima Kasih, Metode, atau Pernyataan Penggunaan AI) sesuai format sitasi/pengakuan yang dipersyaratkan oleh Universitas Andalas, program studi, atau jurnal yang dituju.
6. Saya memahami bahwa penggunaan AI yang tidak diungkapkan atau dilarang merupakan pelanggaran integritas akademik berdasarkan peraturan Universitas Andalas dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang berlaku, serta dapat diproses menurut instrumen sanksi yang berlaku.

E. Tanda Tangan

Tempat / Tanggal: _____

Diketahui oleh (apabila diperlukan)

Penulis / Pengaju
